



**ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM
MENGAKSES PEMBIAYAAN
DI BANK SYARIAH**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:

JULKARNAIN SITUMORANG
NIM : 13 220 0177

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
2017**



**ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH
(UMKM) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM
MENGAKSES PEMBIAYAAN
DI BANK SYARIAH**

SKRIPSI


*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (SE) dalam
Bidang Ilmu Perbankan Syariah*

Oleh:


JULKARNAIN SITUMORANG
NIM : 13 220 0177

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

PEMBIMBING I


ABDUL NASSER HASIBUAN, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II


H. ALI HARDANA, M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2017**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

Hal : Lampiran Skripsi
a.n. JULKARNAIN SITUMORANG
Lampiran : 7 (Tujuh) Eksemplar

Padangsidimpuan, 2 Mei 2017
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
Di
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n. **Julkarnain Situmorang** yang berjudul "**Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padangsidimpuan dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggungjawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.


Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I


Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si.
NIP. 19790525 200604 1 004

PEMBIMBING II


H. Ali Hardana, M.Si

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Julkarnain Situmorang
NIM : 13 220 0177
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM MENGAKSES
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH.**

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing, dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 2 Mei 2017
Saya yang Menyatakan,



JULKARNAIN SITUMORANG
NIM. 13 220 0177

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JULKARNAIN SITUMORANG

NIM : 13 220 0177

Jurusan : Perbankan Syariah-4

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padangsidempuan dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah”** dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 2 Mei 2017

Yang menyatakan



JULKARNAIN SITUMORANG
NIM. 13 220 0177



BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH

Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun bersama anggota juri lainnya yang diangkat oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpun Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : B-504/In.14/G/G.5/PP.01.1/5/2017 tanggal 15 Mei 2017, setelah memperhatikan hasil ujian dari mahasiswa :

: Julkarnain Situmorang
 : 13.220.0177
 an : Perbankan Syariah

an ini menyatakan ~~LULUS, LULUS BERSYARAT, MENGULANG~~ DALAM UJIAN Munaqasyah FEBI IAIN Padangsidimpun dengan nilai ujian Munaqasyah...81..... (A.....) dan nilai ujian Komprehensif...79..... (B.....) sehingga menjadi nilai Skripsi...80..... (A.....)

an demikian mahasiswa tersebut telah menyelesaikan seluruh beban studi yang telah ditetapkan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperoleh yudisium :

CUM LAUDE	: 3.50 - 4.00
AMAT BAIK	: 3.00 - 3.49
BAIK	: 2.50 - 2.99
CUKUP	: 2.00 - 2.50
TIDAK LULUS	: 0.00 - 1.99

an indeks prestasi kumulatif 3.59..... Oleh karena itu kepadanya diberikan hak memakai SARJANA EKONOMI (SE) dalam ilmu Perbankan Syariah dan segala hak yang bersangkutan.

asiswa yang namanya tersebut di atas terdaftar sebagai alumni ke : 307

Padangsidimpun, 16 Mei 2017

Panitia Ujian Munaqasyah
 Sekretaris,

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
 NIP : 197501032002121001

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
 NIP : 197311282001121001

Anggota Penguji :

1. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag

2. Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag

3. Muhammad Isa, ST., MM

4. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM

Handwritten signatures and names of the examiners corresponding to the list above.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Nama : JULKARNAIN SITUMORANG
NIM : 13 220 0177
Fakultas/Jurusan : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/PERBANKAN SYARIAH
**Judul Skripsi : ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN
DALAM MENGAKSES PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH**

Ketua

Sekretaris




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001


Anggota




Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001



Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM
NIP. 19790720 201101 1 005



Muhammad Isa, ST., MM
NIP. 19800605 201101 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di : Padangsidimpuan
Tanggal : Selasa, 16 Mei 2017
Pukul : 10.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 80 (A)
IPK : 3,59
Predikat : Cumlaude.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidempuan 22733
Telp.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022

PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL
MENENGAH (UMKM) DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN DALAM MENGAKSES
PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH**
NAMA : JULKARNAIN SITUMORANG
NIM : 13 220 0177

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Ekonomi (SE)

Dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah

Padangsidempuan, 05 Juni 2017

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP.19731128 2001121 001

ABSTRAK

Nama : Julkarnain Situmorang
NIM : 13 220 0177
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padangsidempuan dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang tergolong produktif dan turut andil bagian dalam peningkatan perekonomian di Indonesia. Tidak terkecuali daerah kota Padangsidempuan yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kurangnya sistem manajemen yang baik, kurangnya permodalan, pemasaran produk yang tidak baik menjadi penyebab kegagalan UMKM di kota Padangsidempuan. Layak atau tidaknya usaha UMKM akan berdampak pada upaya pemenuhan permodalan yang akan diterima. Penilaian kelayakan terhadap usaha UMKM digunakan untuk mengetahui apakah usaha tersebut layak untuk mendapatkan akses pembiayaan di bank syariah.

Penelitian ini membahas tentang pengaruh kelayakan UMKM yang terdapat di kota Padangsidempuan untuk mendapatkan akses pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan penilaian kelayakan usaha pada prinsip 5 C (*Character, Capacity, Capital, Condition of Economy, Collateral*). Kelayakan merupakan usaha atau disebut juga *feasibility study* adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha. Penilaian kelayakan UMKM juga dapat dilihat dari kegiatan usahanya yang juga tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.

Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan sosial berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok tertentu. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang meliputi data primer, data sekunder, wawancara, observasi, dokumentasi, tinjauan kepustakaan dan mengakses situs-situs terkait. Dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, Triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan, peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh kelayakan UMKM di kota Padangsidempuan sangat menentukan berhasilnya pembiayaan yang akan diberikan oleh pihak bank syariah. Pelaku UMKM di kota Padangsidempuan harus dapat memenuhi seluruh persyaratan dalam mengajukan pembiayaan, sehingga pihak bank syariah dapat memenuhi permintaan tersebut. Selain itu, pihak bank syariah sendiri lebih mengutamakan aspek karakter dan juga aspek syariah dalam menilai kelayakan pemenuhan pembiayaan yang diajukan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur peneliti ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kelayakan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Padangsidempuan dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah”. Sholawat dan salam peneliti haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam seperti pada saat ini.

Dalam menyusun skripsi ini peneliti tentunya memiliki keterbatasan, sehingga banyak pihak yang telah membantu demi terselesainya skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan, Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunthe, M.A selaku Wakil Rektor I dalam Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E, M.Si, selaku Wakil Rektor II dalam Bidang Administrasi umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag, selaku Wakil Rektor III dalam Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama IAIN Padangsidempuan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidempuan, Bapak Dr. Darwis Harahap, M.Si, selaku Wakil Dekan I dalam Bidang Akademik , Ibu Rosnani Siregar, M.Ag, selaku Wakil Dekan II dalam Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin

Harahap, M.Ag, selaku Wakil Dekan III dalam Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Ibu Nofinawati, MA, selaku Sekretaris Jurusan Perbankan Syariah.
4. Bapak Abdul Nasser Hasibuan, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak H. Ali Hardana, M.Si, selaku Pembimbing II peneliti yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan, masukan dan bimbingan kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan dan juga memotivasi peneliti dalam melakukan penelitian sampai dengan selesai.
6. Seluruh Civitas Akademika IAIN Padangsidempuan yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Bapak Sapri Dewasa, S.Pi.,M.M, selaku Kepala Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan, dan bapak Ir. Ridoan Pasaribu, M.Si, selaku Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan yang telah mendukung peneliti dalam hal memberikan izin untuk dapat meneliti objek yang diteliti.
8. Teristimewa kepada keluarga tercinta Ayahanda **Paiman Situmorang**, dan Ibunda **Bahiyah Rangkuti**, dan juga kepada abang, kakak dan adik yang telah memotivasi dan juga mendukung peneliti seperti dukungan moril dan materil sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Untuk sahabat yang selalu mendukung peneliti Yopi Suganda Pasaribu, Ramadan Saputra Harahap, Ali Akbar Hasibuan, Syafri Alwi Hasibuan dan teman-teman yang selalu memberikan motivasi dan sangat mendukung peneliti ketika peneliti sedang mengalami kesulitan dalam menyelesaikan penelitian.

10.Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Sebagai ungkapan terima kasih, peneliti hanya mampu berdoa semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada peneliti, diterima di sisi-Nya dan dijadikan-Nya sebagai amal shaleh serta mendapatkan imbalan yang setimpal.

Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti, untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat memperbaiki.

Padangsidempuan, 2 Mei 2017

Peneliti,

Julkarnain Situmorang
NIM: 13 220 0177

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan translitasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ a	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	ṣ ad	ṣ	es dan ye
ض	ḍ ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭ a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓ a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fath ah	A	A
—	Kasrah	i	I
و—	ḍ ommah	u	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
ي.....	fath ah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fath ah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي.....ا.....	fath ah dan alif atau ya	a	a dan garis atas
ي.....	kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	ḍ ommah dan wau	u	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fath ah, kasrah, dan ḍ ommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu:

ا. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah per kata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Capital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Landasan Teori	15
1. Hakekat UMKM	15
a) Pengertian UMKM	15
b) Bank Syariah dan Prospek UKM	19
c) Dilema Perkembangan Usaha Kecil	20
2. Hakekat Pembiayaan	21
a) Pengertian Pembiayaan	21
b) Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah	25
3. Manfaat Pembiayaan	37
4. Tujuan Pembiayaan	41
5. Analisis Pembiayaan	43
6. Tujuan Analisis Pembiayaan	45
B. Pengaruh Kelayakan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah	46
C. Penelitian Terdahulu	48
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	50
B. Jenis Penelitian	50
C. Unit Analisis/Subjek Penelitian	50
D. Sumber Data	51
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder	51
3. Teknik Pengumpulan Data	52
a. Wawancara	52

b. Observasi	52
c. Tinjauan Kepustakaan (<i>Library Research</i>).....	53
d. Mengakses Web dan Situs-situs Terkait.....	53
4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	53
5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	55
BAB IV HASIL PENELITIAN	57
A. Gambaran Umum Perbankan Syariah.....	57
1. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah.....	57
2. Visi dan Misi Perbankan Syariah	62
3. Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).....	63
4. Tahap-tahap Mengajukan Permohonan Pembiayaan	65
5. Proses Pemberian Pembiayaan	67
B. Deskripsi Hasil Penelitian.....	75
1. Prosedur Pengajuan Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah.....	75
a. Prosedur Pembiayaan	75
b. Proses Pembiayaan	76
2. Analisis Kelayakan UMKM di Kota Padangsidimpuan Dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah.....	77
C. Pembahasan Hasil Penelitian	85
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89

DAFTAR PUSTAKA
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Data Bidang UKM	4
Tabel 2 : Penelitian Terdahulu	48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 : Proses Pemberian Pembiayaan	69
Gambar 2 : Tahap-tahap Proses Pembiayaan	78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap perekonomian negara pasti berjalan menurut sistem tertentu. SEK (Sistem Ekonomi Kerakyatan) merupakan jenis sistem yang dianut Indonesia sebagai landasan pembangunan nasional dari waktu ke waktu. Sistem ekonomi kerakyatan cocok dilaksanakan pada perekonomian Indonesia, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang tidak sedikit. Indikasi keberpihakan pembangunan terhadap posisi rakyat akan berdampak kepada penciptaan tatanan masyarakat yang adil dan makmur sebab rakyat dapat bekerja dengan tenang.¹

Pembangunan ekonomi di Indonesia memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah di Indonesia terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan perekonomian melalui pemerataan ekonomi dengan menganut sistem ekonomi kerakyatan. Dengan adanya pemerataan perekonomian di Indonesia akan menciptakan kesejahteraan dan juga menjadi tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam perkembangan perekonomian negara. Salah satu tindakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut yaitu bagaimana mengembangkan dan mengoptimalkan perekonomian melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

¹H. Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 2.

Langkah ini perlu menjadi fokus pemerintahan dalam mengembangkan perekonomian di Indonesia, dikarenakan Indonesia memiliki sebagian besar perekonomiannya yang di dukung oleh sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Alasan pemerintah dalam memilih Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai titik fokus pengembangan perekonomian di Indonesia dikarenakan sektor usaha tersebut banyak diminati oleh masyarakat, proses pendirian usaha yang cepat, tidak membutuhkan dana yang besar dan tentunya pada saat krisis ekonomi melanda di Indonesia, usaha tersebut masih tetap dapat bertahan.

Keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat dilihat dari upaya-upaya yang akan dilakukan oleh pemerintah seperti dengan menetapkan bahwa pemerataan hasil pembangunan harus mencakup program memberikan kesempatan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memperluas dan mengatur usahanya, dengan jalan memperkuat permodalan, meningkatkan keterampilan dan membantu pemasaran hasil produknya.²

Dengan adanya keberpihakan pemerintah terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia. Hal ini sesuai dengan visi ekonomi kerakyatan bahwa koperasi, pengusaha kecil dan menengah berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mencapai visi tersebut, perlu dilakukan rencana ataupun

²Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah* (Jakarta: Alvabet, 2000), hlm. 108.

misi yang dapat mewujudkan tujuan itu terlaksana. Adapun misi yang dapat dilakukan yaitu memberdayakan koperasi dan pengusaha kecil menengah menjadi pelaku ekonomi yang tangguh dan profesional dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan dan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan anggota perorangan dalam koperasi, pengusaha kecil menengah serta masyarakat pada umumnya.³

Salah satu daerah yang telah mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah di Indonesia yaitu provinsi Sumatera Utara. Daerah ini dikenal dengan jumlah penduduknya yang mayoritas berpenghasilan dari usaha kecil menengah. Wajar saja bila daerah ini menjadi upaya pemerintah dalam mengsucceskan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Sehingga tidak heran banyak dijumpai kegiatan perekonomian yang bergerak di bidang usaha kecil menengah di kota-kota yang terdapat di Sumatera Utara, seperti Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padangsidimpuan, jumlah pelaku usaha yang bergerak dibidang sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terdiri dari usaha kecil, koperasi, usaha dagang dan jenis usaha lainnya yang berjumlah 1/3 dari jumlah penduduk Kota Padangsidimpuan. Dengan kata lain, sistem perekonomian di Kota

³Ashari Akmal Tarigan, *Ekonomi & Bank Syariah* (Medan: IAIN Press, 2002), hlm. 111.

Padangsidempuan didominasi oleh usaha mikro kecil menengah. Dengan jumlah yang begitu banyak, biasanya para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Padangsidempuan banyak mengalami kendala dalam hal permodalan dan juga masalah pemasaran produknya. Berikut data UMKM yang terdapat di Kota Padangsidempuan.

Tabel 1
Data bidang UKM

No.	Kecamatan	Jumlah (orang)
1.	Padangsidempuan Utara	975
2.	Padangsidempuan Selatan	423
3.	Padangsidempuan Angkola Julu	351
4.	Padangsidempuan Hutaimbaru	259
5.	Padangsidempuan Tenggara	230
6.	Padangsidempuan Batunadua	205
Jumlah		2.443

Sumber: Dinas Perdagangan Daerah Kota Padangsidempuan.

Berdasarkan jumlah UKM yang terdapat di Kota Padangsidempuan, jumlah UKM terbanyak terdapat di kecamatan padangsidempuan Utara yang jumlahnya 975 orang. Ini memungkinkan pelaku UKM sendiri harus mampu bersaing untuk dapat mempertahankan usahanya.

Seorang pelaku usaha kecil di Kota Padangsidempuan mengatakan banyak dari mereka terancam tidak bisa menjalankan usahanya lagi. Karena kurangnya permodalan yang dapat menutupi kerugian yang dialami. Selain itu,

kurangnya keberanian dari rekan usaha kami untuk mencoba permohonan permodalan kepada pihak bank. Pendapat ini dipertegas lagi oleh pelaku usaha kecil lainnya (bapak Sumadi dan Manto) yang juga menambahkan bahwa mereka enggan meminjam uang ke bank dikarenakan mereka tidak memiliki jaminan untuk pengembalian pinjamannya dan juga mereka kurang percaya terhadap bank. Bahkan ketika mereka sangat membutuhkan modal, mereka lebih sering meminjam kepada tetangga dan juga rekan usaha mereka. Alasannya karena merasa lebih efektif dan efisien dan juga dalam pengembalian pinjamannya dapat dilakukan ketika mereka memiliki pendapatan yang lebih. Selain itu, mereka juga mengaku kurang memahami secara teknis dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank.⁴

Pendapat ini juga didukung oleh Ina Primiana Sagir dalam penelitiannya yang ditulis dalam buku *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia* oleh H. Soeharsono Sagir menjelaskan permasalahan UKM saat ini amat berkaitan dengan kesulitan dalam hal permodalan dan pemasaran. Ia juga menambahkan beberapa hal pokok yang menjadi permasalahan bagi UKM dalam hal permodalan, seperti kesulitan akses bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar menjadi *bankable*, ketidaktahuan UKM terhadap cara memperoleh dana dari sumber-sumber selain perbankan yang dapat menjadi alternatif pembiayaan, tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. Sedangkan dalam hal pemasaran dikarenakan oleh sulitnya akses pasar dikarenakan keterbatasan dalam membaca selera pasar, mengenal pesaing dan

⁴Hasil wawancara dengan Bapak Saputra seorang pelaku usaha mikro di Kota Padangsidimpuan dkk. pada tanggal 20 Januari 2017.

produknya, memosisikan produknya di pasar, keterbatasan SDM, standarisasi produk lemah dan juga hilangnya kepercayaan pelanggan akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan dalam jumlah besar.⁵

Perbankan merupakan salah satu agen pembangunan (*agent of development*) dalam kehidupan bernegara, karena fungsi utama dari perbankan adalah sebagai media intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), yaitu lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan.

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang lebih mengakomodasi dan memberi peluang bagi perkembangan perbankan syariah. Pada pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjelaskan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).⁶

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, bank syariah dapat memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*muḍârabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyârokaḥ*), prinsip jual beli dengan memperoleh keuntungan (*murâbaḥah*), atau pembiayaan barang modal

⁵H. Soeharsono Sagir, *Op. Cit.*, hlm. 609.

⁶*Ibid.*, hlm. 15.

berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijârah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang-barang atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijârah wa iqtina*), akad *salâm*, akad *istiş na*, sewa menyewa yang diakhiri dengan kepemilikan (*ijârah al-muntaḥiya bit tamlik*), dan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷

Kualitas pembiayaan bank syariah relatif baik, sampai dengan akhir Agustus 2001, kredit bermasalahnya lebih rendah dibanding bank konvensional. Hal ini dikarenakan dibanding bank konvensional, bank syariah mempunyai keunikan yang secara prinsip dapat mendukung UKM, antara lain: lebih luwes dalam penyediaan agunan, lebih luwes dalam penetapan imbalan dan lebih luas dalam menyediakan fasilitas (meliputi bidang perbankan dan lembaga pembiayaan, seperti anjak piutang, modal ventura, sewa beli, dan pegadaian). Selain itu bank syariah mendukung UKM karena sekitar 85% pembiayaannya tersalur untuk UKM (dengan plafon hingga Rp. 2 Miliar). Salah satu penyebab besarnya persentase pembiayaan bank syariah terhadap UKM diduga karena dibanding bank konvensional, lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha ketimbang agunan.⁸

Namun, perbankan syariah selaku lembaga keuangan yang berbasis syariah memiliki kendala tersendiri dalam memenuhi keinginan para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdapat di Kota Padangsidempuan yaitu sukarnya memperoleh usaha kecil dan menengah,

⁷*Ibid.*, hlm. 198.

⁸Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 101.

koperasi yang layak, tingginya biaya transaksi, tingginya risiko, dan terbatasnya sumber daya manusia serta jaringan kantor cabang.

Selain itu, para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga harus dapat memberikan hasil studi kelayakan usahanya kepada pihak bank untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan oleh pihak bank syariah. Sedangkan dari sisi pengusahanya sendiri memiliki kendala yaitu tingkat kelayakan yang masih rendah, akibat adanya keterbatasan pada aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen, dan organisasi. Pada umumnya mereka belum mampu memenuhi persyaratan teknis bank, antara lain berkaitan dengan penyediaan perizinan dan jaminan.

Banyak usaha kecil dan menengah yang terdapat di Kota Padangsidempuan dalam melakukan penyediaan permodalannya tidak mengikuti fase/tahapan pembiayaan yang semestinya dilakukan melalui siklus kehidupan usahanya. Penyimpangan atas pentahapan penyediaan permodalan biasanya mengakibatkan berbagai problem, misalnya penyalahgunaan fasilitas pembiayaan dari bank syariah oleh nasabah, atau nasabah tidak mampu membayar kembali angsurannya kepada bank syariah karena utang banknya terlalu besar dibandingkan dengan modal yang dimiliki sendiri.

Permasalahan lain yang sering terjadi pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perorangan yang terdapat di Kota Padangsidempuan adalah tidak adanya pemisahan yang jelas antara harta usaha dengan harta pribadi untuk kepentingan konsumtif, yang akan menyebabkan berkurangnya modal usaha dan menurunkan kemampuan perputaran usaha selanjutnya.

Untuk itu, dalam menyalurkan pembiayaan kepada para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pihak perbankan syariah perlu melakukan analisa yang mendalam terhadap permohonan yang diajukan oleh calon debitur. Langkah ini perlu dilakukan untuk mendapatkan kesimpulan kelayakan calon debitur dalam memperoleh pembiayaan. Hal ini bertujuan untuk menghindari pembiayaan bermasalah yang akan ditimbulkan oleh para debitur yang sengaja ataupun tidak sengaja untuk melunasi kewajibannya kepada pihak bank syariah.

Oleh karena itu perlu dilakukan suatu penelitian tentang analisis kelayakan UMKM yang terdapat di Kota Padangsidempuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak bank syariah dalam memutuskan pemberian pembiayaan kepada UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Hal ini mendorong peneliti untuk menyusun judul proposal skripsi dengan judul **“ANALISIS KELAYAKAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN DALAM MENGAKSES PEMBIAYAAN DI BANK SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Dari beberapa masalah yang teridentifikasi pada penelitian ini, peneliti akan memberikan batasan masalah untuk menghindari kesalahpahaman terhadap masalah penelitian. Maka dari itu perlu dilakukan batasan masalah agar pembahasan ini lebih terfokus dan terarah pada permasalahan yang dikaji

yaitu bagaimana pengaruh kelayakan UMKM di Kota Padangsidimpuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan istilah-istilah yang ada dalam penelitian ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. UMKM merupakan jenis usaha kerakyatan yang proses pendirian usahanya relatif lebih singkat dan mampu dikelola oleh perorangan maupun keluarga yang memiliki batas pendapatan penjualan tahunan mulai dari Rp. 50 juta hingga maksimal Rp. 1 Miliar dengan anggota karyawan mulai dari 1 sampai 99 orang.
2. Pembiayaan merupakan penyediaan modal atau uang kepada calon debitur yang membutuhkan dengan adanya persetujuan antara pihak bank dengan calon debitur dan mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang yang diberikan sesuai kesepakatan.
3. Kelayakan merupakan usaha atau disebut juga *feasibility study* adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.
4. Perbankan syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai media penghubung (*intermediary*) antar masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana dengan menggunakan prinsip syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya dengan mengutamakan prinsip tolong-menolong.

5. *Bankable* merupakan istilah yang umum digunakan untuk penilaian yang dilakukan oleh pihak bank terhadap nasabah. Penilaian yang dimaksud yaitu layak atau tidaknya nasabah diberikan pembiayaan berdasarkan penilaian bank.

6. *Feasible* merupakan penilaian kelayakan terhadap usaha yang dijalankan oleh seluruh pelaku usaha. Penilaian yang dimaksud yaitu penilaian usaha yang memang tergolong layak untuk diberikan pembiayaan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana pengaruh kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah? ”.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan dari penelitian ini adalah “untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah”.

F. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan analisa terhadap kelayakan UMKM dalam pengajuan pembiayaan kepada pihak bank.

2. Bagi Mahasiswa/i

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah informasi dan referensi bagi seluruh mahasiswa FEBI pada umumnya dan mahasiswa/i jurusan Perbankan Syariah khususnya dan juga sebagai bahan bacaan dalam menyelesaikan tugas yang terkait dalam hal ini.

3. Bagi Bank Syariah

Manfaat penelitian ini bagi pihak bank syariah dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam menilai kelayakan dari calon debitur yang ingin mengajukan pembiayaan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, yaitu kurangnya sistem manajemen yang baik, kurangnya permodalan, pemasaran produk yang tidak baik dan kurangnya akses perbankan menjadi penyebab kegagalan UMKM di Kota Padangsidempuan, sehingga pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan sangat sulit untuk mengembangkan usahanya. Kemudian yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Batasan istilah dalam penelitian ini dibuat untuk memudahkan para pembaca dalam mengartikan beberapa kata atau kalimat yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini seperti UMKM, pembiayaan, perbankan syariah, kelayakan, *bankable*, dan *feasible*.

Kemudian yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Sedangkan tujuan penelitian ini dilakukan yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaruh kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah. Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan sangat berguna bagi peneliti sendiri, bagi mahasiswa/i dan pihak perbankan syariah. Untuk sistematika pembahasan yaitu merupakan ringkasan dalam menyusun skripsi menjadi yang sesuai dengan prosedur dalam melakukan penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka. Bab ini mengurai tentang landasan teori yang berisikan tentang pengertian UMKM, pengertian pembiayaan, pengertian kelayakan dan juga menjelaskan bagaimana langkah-langkah dalam mengajukan permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Selain itu juga terdiri dari tinjauan penelitian terdahulu yang terkait dengan objek yang diteliti dengan tujuan untuk menguatkan penelitian yang dilakukan.

Bab III Metode Penelitian. Bab ini mengurai tentang tempat dan waktu penelitian, yang dimana tempat penelitian yaitu pelaku UMKM yang terdapat di Kota Padangsidempuan dan waktu penelitian dilakukan mulai bulan Desember 2016 sampai Mei 2017. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis permasalahan sosial dimasyarakat. Unit analisis/subjek penelitian yang digunakan yaitu dengan mengelompokkan objek utama yang diteliti yaitu pelaku UMKM di

Kota Padangsidempuan dan objek kedua yaitu perbankan syariah. Kemudian sumber data yang digunakan yaitu data primer dan juga data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi, tinjauan kepustakaan, dan juga mengakses web dan situs-situs terkait. Dengan teknik pengolahan dan analisis data menggunakan klasifikasi data, reduksi data, deskripsi data, dan menarik kesimpulan. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan peneliti yaitu dengan perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, Triangulasi, dan pemeriksaan sejawat melalui diskusi.

Bab IV Hasil Penelitian. Bab ini mengurai tentang gambaran umum perbankan syariah yaitu mulai dari proses pendirian perbankan syariah hingga berdirinya perbankan syariah di Kota Padangsidempuan. Selain itu juga menjelaskan visi dan misi perbankan syariah di Indonesia. Kemudian mendeskripsikan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menyimpulkan seluruh data yang sudah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan yang dibuat setelah didapatkannya hasil penelitian berdasarkan objek yang menjadi fokus penelitian. Kemudian saran-saran yang di buat bagi beberapa subjek seperti pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan dan juga perbanksan syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Hakekat UMKM

a) Pengertian UMKM

UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah. UMKM adalah usaha kerakyatan yang saat ini mendapat perhatian dan keistimewaan yang diamanatkan oleh undang-undang, antara lain bantuan kredit usaha dengan bunga rendah, kemudahan persyaratan izin usaha, bantuan pengembangan usaha dari lembaga pemerintah, serta beberapa kemudahan lainnya.¹

Menurut Departemen (sekarang Kantor Menteri Negara) Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UU No. 9 Tahun 1995): UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat berskala kecil dan bersifat tradisional, dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta – Rp. 200 juta (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omset tahunan \leq Rp. 1 Miliar. Sedangkan dalam UU UMKM/2008 dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta – Rp. 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp.. 300 juta – Rp. 2,5 Miliar.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan defenisi UMKM

¹Mas Arto “Pengertian UMKM”, <http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html>, diakses 27 Januari 2017 pukul 09.35 WIB.

berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil merupakan entitas usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan entitas usaha yang memiliki tenaga kerja 20 sampai 99 orang.²

Menurut beberapa pengertian UMKM tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan jenis usaha kerakyatan yang berskala kecil dengan kekayaan bersih Rp. 50 juta – Rp. 500 juta dan penjualan bersih tahunan Rp. 300 juta – Rp. 2,5 Miliar, dengan jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang untuk usaha kecil, dan 20 sampai 99 orang untuk usaha menengah.

Meski UMKM mempunyai andil yang cukup besar dalam pembangunan nasional, sektor ini selalu mendapat kendala dalam pengembangannya. Permasalahan klasik dan mendasar yang dihadapi UMKM, antara lain, permasalahan modal, bentuk badan hukum yang umumnya non-formal, SDM, pengembangan produk dan akses pemasaran.

Permasalahan lanjutan yang dihadapi UMKM, antara lain pengenalan dan penetrasi pasar ekspor yang belum optimal, kurangnya pemahaman terhadap desain produk yang sesuai dengan karakter pasar, permasalahan hukum yang menyangkut hak paten, prosedur kontrak penjualan serta peraturan yang berlaku di negara tujuan ekspor.

Permasalahan antara (*intermediate problems*), yaitu permasalahan dari

²Muftiandi “Peran Pembiayaan Produk Ar-Rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang” dalam *jurnal I-Finance*, Vol. 1. No. 1. Juli 2015, hlm. 96.

instansi terkait untuk menyelesaikan masalah dasar agar mampu menghadapi persoalan lanjutan secara lebih baik. Permasalahan tersebut, antara lain, dalam hal manajemen keuangan, agunan, dan keterbatasan dalam kewirausahaan.³

Secara umum ciri-ciri UMKM adalah manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, daerah pemasarannya lokal, aset perusahaannya kecil, dan jumlah karyawan yang dipekerjakan terbatas. Asas pelaksanaan UMKM adalah kebersamaan, ekonomi yang demokratis, kemandirian, keseimbangan kemajuan, berkelanjutan, efisiensi keadilan, serta kesatuan ekonomi nasional.⁴

(a) Pengertian Usaha Mikro

Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

Usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan yang memenuhi kriteria yakni memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

(b) Pengertian Usaha Kecil

Usaha Kecil adalah usaha atau kegiatan yang berdiri sendiri,

³Muslimin kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.

⁴*Ibid.*

yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia 28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria yakni: Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

(c) Pengertian Usaha Menengah

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu:

Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria : Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta`rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.⁵

b) Bank Syariah dan Prospek UKM

Mencermati kenyataan-kenyataan dan gagalnya berbagai model pembangunan yang pernah dicoba dalam memberdayakan ekonomi rakyat, maka diperlukan sistem alternatif yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip Syariah dituntut untuk mewujudkan misi Islam sebagai *rahmatan lil alamin*.

Dengan keistimewaan dan ciri-ciri yang ada dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional, sangat memungkinkan bagi perkembangan dan masa depan ekonomi rakyat. Beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan syariah, diantaranya sebagai berikut:⁶

- (1) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya.
- (2) Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank.

⁵*Ibid.*,

⁶Muhammad, *Bank Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 127.

- (3) Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (*al-qardhul hasan*) yang memberikan secara cuma-cuma.
- (4) Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan:
- a. Mendorong kegiatan investasi dan menghambat simpanan yang tidak produktif melalui sistem operasi *profit and loss sharing*.
 - b. Memerangi kemiskinan dengan membina golongan ekonomi lemah dan tertindas, melalui bantuan ibadah yang dilakukan bank secara produktif.
 - c. Mengembangkan produksi, menggerakkan perdagangan dan memperluas kesempatan kerja melalui kredit pemilikan barang atau peralatan modal dengan pembayaran cicilan.
 - d. Meratakan pendapatan melalui sistem bagi hasil dan kerugian, baik yang diberikan kepada bank itu sendiri maupun kepada peminjam.
- (5) Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membebani biaya diluar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka bank syariah memiliki peluang yang untuk mewujudkan harapan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perubahan regulasi dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau sistem ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

c) Dilema Perkembangan Usaha Kecil

Meskipun UKM menjanjikan bagi masa depan ekonomi nasional,

namun dalam perkembangannya seringkali diperhadapkan oleh berbagai dilema. Persoalan pendanaan merupakan salah satu dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan usaha UKM, lembaga keuangan formal (bank) yang diharapkan sebagai sumber pendanaan bagi perkembangan ekonomi UKM telah gagal memerankan fungsi dasarnya, terutama dalam menyalurkan dana secara efektif ke kegiatan-kegiatan usaha yang paling produktif atau paling menguntungkan secara finansial. Bahkan lembaga tersebut memandang usaha mikro sebagai unit ekonomi yang *not bankable*.⁷

Dari waktu ke waktu berbagai terobosan alternatif untuk pengembangan ekonomi rakyat selalu mendapat perhatian. Indikatornya adalah adanya kebijakan untuk menerapkan kredit tanpa agunan atau Kredit Kelayakan Usaha (KKU). Namun semua kebijakan yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan ekonomi rakyat tidak pernah luput dari kebijakan terhadap usaha besar. Artinya, kebijaksanaan pemerintah dalam hal pemberdayaan ekonomi rakyat masih belum sepenuh hati hal mana ditandai dengan adanya dualisme kebijaksanaan.⁸

2. Hakekat Pembiayaan

a) Pengertian Pembiayaan

Menurut Ismail, “pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan

⁷*Ibid.*, hlm. 117.

⁸*Ibid.*, hlm. 119.

dana”.⁹ Sedangkan menurut Kamus Ekonomi Islam pengertian pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *muḍârabah* dan atau *musyârokaḥ* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil.¹⁰ Istilah pembiayaan pada intinya berarti *I Believe, I Trust*, ‘saya percaya’ atau ‘saya menaruh kepercayaan’. Perkataan pembiayaan yang artinya (*trust*), berarti lembaga pembiayaan selaku *ṣ aḥibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah.¹¹

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, pembiayaan merupakan:

Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dan pihak lain yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹²

Jadi dapat disimpulkan pengertian pembiayaan adalah pemberian modal pinjaman yang diberikan bank kepada calon debitur dengan menggunakan akad dengan prinsip bagi hasil yang bersifat amanah. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4): 29

⁹Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 105.

¹⁰Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Total Media, 2009), 197.

¹¹Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 3.

¹²Selvy Safitri dan Arrison Hendry, “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih”, dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No. 1, April 2015, hlm. 40.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Berdasarkan ayat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa umat muslim yang beriman pasti mengutamakan prinsip keadilan dan tolong menolong dalam menjalankan kegiatan usahanya dan melarang kita untuk berbuat curang dalam melakukan transaksi.

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara lembaga keuangan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu, dengan imbalan atau bagi hasil, termasuk:

- a. Pemberian surat berharga *customer* yang dilengkapi dengan *Note Purchasing Agreement* (NPA).
- b. Pengambilan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang.

Istilah yang merupakan pasangan pembiayaan adalah *dain* (debt). Pembiayaan dan *wadiah* adalah istilah untuk suatu perbuatan ekonomi

¹³Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: CV Diponegoro, 2005), hlm. 57.

(perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah berlawanan. Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Muḍârabah* dan *Musyârokaḥ*.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *Ijârah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *Ijârah Muntahîya bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murâbaḥah*, *Salâm*, dan *Istiṣna'*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qarḍ*, dan
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijârah* atau *Kafalâḥ*.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara lembaga keuangan dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka tertentu dengan imbalan, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian, dalam praktiknya pembiayaan adalah:

- a. Penyerahan nilai ekonomi sekarang atas kepercayaan dengan harapan mendapatkan kembali suatu nilai ekonomi yang sama dikemudian hari.
- b. Suatu tindakan atas dasar perjanjian yang dalam perjanjian tersebut terdapat jasa dan balas jasa (prestasi dan kontra prestasi) yang keduanya dipisahkan oleh unsur waktu.

c. Pembiayaan adalah suatu hak, dengan hak mana seorang dapat mempergunakannya untuk tujuan tertentu, dalam batas waktu tertentu dan atas pertimbangan tertentu pula.¹⁴

b) Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah

Dalam menyalurkan dananya pada bank syariah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi kedalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu:

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*muḍhârabah* dan *musyârokaḥ*).
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*, *salâm*, dan *istiṣḥna*).
3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijârah* dan *ijârah muntaḥiya bittamlik*).
4. Pembiayaan atas dasar *Qarḍ* (pinjam-meminjam).

Pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, sedangkan yang menggunakan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan untuk usaha kerja sama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa sekaligus.¹⁵

1. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Muḍârabah* dan *Musyârokaḥ*)

Menurut Abdullah Saeed yang dimaksud dengan *Muḍârabah*

Adalah:

¹⁴Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op.Cit.*, hlm. 4.

¹⁵Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), hlm. 10.

Sebuah perjanjian di antara paling sedikit dua pihak dimana satu pihak, pemilik modal (*saḥib al mal* atau *rabb al mal*). Mempercayakan sejumlah dana kepada pihak lain, yaitu pengusaha (*muḍârib*), untuk menjalankan suatu aktivitas atau usaha.¹⁶

Sedangkan menurut Kazarian, *Muḍârabah* adalah:

Sebagai suatu perjanjian antara sekurang-kurangnya dua pihak dimana satu pihak, yaitu pihak yang menyediakan pembiayaan (*financier* atau *ṣaḥibul mal*), mempercayakan dana kepada pihak lainnya, yaitu pengusaha (*muḍârib*), untuk melaksanakan suatu kegiatan. *Muḍârib* mengembalikan pokok dari dana yang diterimanya dari kepada *ṣaḥibul mal* ditambah suatu bagian dari keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan dari pendapat ahli diatas, bahwa pengertian dari *muḍârabah* merupakan bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*ṣaḥibul al mal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*muḍârib*) dengan suatu perjanjian tertentu.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional mendefinisikan *muḍârabah* adalah akad kerja sama dalam suatu usaha antara dua belah pihak, dimana pihak pertama (*malik, ṣaḥib al mal, LKS*) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (*'amil, muḍârib, nasabah*) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

Muḍârabah merupakan akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktekkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya islam. Ketika Nabi Muhammad SAW

¹⁶*Ibid.*, hlm. 13.

¹⁷Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 292.

berprofesi sebagai pedagang, Ia melakukan akad *muḍârabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum islam, maka praktik *muḍârabah* ini dibolehkan, baik menurut al-Qur'an, sunnah, maupun ijma'.¹⁸

Bagi bank syariah, pembiayaan menggunakan akad *muḍârabah* adalah sebagai salah satu bentuk penyaluran dana dan pemerolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan usaha yang dikelola nasabah. Sedangkan bagi nasabah, pembiayaan *muḍârabah* adalah untuk memenuhi kebutuhan modal usaha melalui sistem kemitraan dengan bank.

Dalam transaksi pembiayaan dengan akad *muḍârabah* ini, bagi bank memiliki risiko-risiko, antara lain risiko pembiayaan (*credit risk*) yang disebabkan oleh nasabah melakukan wanprestasi atau *default*, risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar jika pembiayaan dasar akad *muḍârabah* diberikan dalam valuta asing, risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi/pencatatan maupun pelaporan.¹⁹

Sedangkan *musyârokaḥ* merupakan produk finansial syariah yng berbasis kemitraan sebagaimana halnya *muḍârabah* Namun

¹⁸Adiwarman A.Karim, *Bank Islam* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 204.

¹⁹A. Wangsawidjaja Z., *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 193.

kedua produk finansial tersebut memiliki ciri-ciri atau syarat-syarat yang berbeda. Pada metode pembiayaan *musyârokaḥ*, bank dan calon nasabah bersepakat untuk bergabung dalam suatu kemitraan (*partnership*) dalam jangka waktu tertentu. Kedua belah pihak menempatkan modal untuk membiayai suatu proyek dan bersepakat untuk membagi keuntungan bersih secara proporsional yang ditentukan di awal. Tidak ada suatu formula yang pasti bagi pembagian keuntungan tersebut.²⁰

Pengertian *musyârokaḥ* menurut Kazarian adalah:

Dalam *musyârokaḥ* terdapat dua atau lebih mitra yang memasukkan modal guna membiayai suatu investasi. Dalam perbankan syariah, bank yang memberikan fasilitas *musyârokaḥ* kepada nasabahnya untuk berpartisipasi dalam suatu proyek yang baru atau dalam suatu perusahaan yang telah berdiri dengan cara membeli saham (*equity shares*) dari perusahaan tersebut.²¹

Jadi, pengertian *musyârokaḥ* merupakan bentuk akad kerja sama atau kemitraan yang dimana pemilik modal yang mengadakan perjanjian untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek. Masing-masing pihak memiliki hak untuk ikut serta dalam manajemen proyek tersebut. Prinsip ini juga dapat diterapkan ke dalam semua jenis pembiayaan.

Perbedaan *musyârokaḥ* dengan *muḍârabah* ialah pembiayaan yang dilakukan hanya untuk sebagian yang merupakan penyertaan

²⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Loc. Cit.*, hlm. 329.

²¹*Ibid.*, hlm. 329.

dengan campur tangan pengelola bank pada suatu usaha atau proyek secara *ad-hock*, baik sementara maupun tetap.

Bentuk-bentuk *musyârokaḥ* dalam perbankan syariah yaitu:

- a. *Musyârokaḥ* Permanen, dimana pihak bank merupakan *partner* usaha tetap dalam suatu proyek/usaha. Bentuk ini merupakan alternatif bagi investasi surat-surat berharga atau saham, yang dapat dijadikan salah satu potofolio investasi bank.
 - b. *Musyârokaḥ* digunakan untuk *skim* pembiayaan modal kerja. Bank merupakan *partner* awal dari sebuah usaha atau proses produksi. Dalam *skim* ini pihak bank akan menyediakan dana untuk membeli aset atau alat-alat produksi, begitu juga dengan *partner musyârokaḥ* lainnya.
 - c. *Musyârokaḥ* digunakan untuk pembiayaan jangka pendek. Misalnya, pembiayaan perdagangan, ekspor, impor atau keperluan khusus nasabah lainnya.²²
2. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murâbaḥah*, *salâm*, dan *istiṣna'*).

(a) *Murâbaḥah*

Akad *Murâbaḥah* adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati oleh para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan kepada pembeli.

²²Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 58.

Murâbaḥah merupakan produk finansial yang berbasis *ba'i* atau jual beli. *Murâbaḥah* adalah produk pembiayaan yang paling banyak digunakan oleh perbankan syariah di dalam kegiatan usaha. Pembiayaan *Murâbaḥah* merupakan salah satu dari konsep pembiayaan yang berdasarkan jual beli yang bersifat amanah.²³

Adapun landasan Islam daripada pembiayaan *Murâbaḥah* ini adalah Q.S. al-Baqarah (2): 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا.....^ج

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....²⁴

Dari penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Allah telah melarang ummat muslim untuk melebihi sesuatu yang telah ditentukan jumlahnya dalam melakukan jual beli dengan

²³Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 41.

²⁴Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 25.

tujuan untuk mengambil keuntungan sendiri, tanpa memikirkan orang lain yang dirugikan. Ayat ini juga menjelaskan bagaimana akibat yang akan diterima oleh manusia jika masih memakan riba.

Produk dengan *skim murâbahah* merupakan produk yang paling paling populer dan banyak digunakan oleh perbankan Islam di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Beberapa alasan yang mendasarinya menurut Saeed adalah:

- (a) *Murâbahah* merupakan suatu mekanisme pembiayaan investasi jangka pendek yang cukup memudahkan serta menguntungkan pihak bank Islam dibandingkan dengan konsep *profit and loss sharing* atau bagi hasil yang dianut oleh konsep *muḍârabah* dan *musyârokaḥ*.
- (b) *Mark-up* dalam *murâbahah* ditetapkan sedemikian rupa yang memastikan bahwa bank Islam akan dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank Islam.
- (c) *Murâbahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pendapatan dari bisnis-bisnis dengan sistem PLS.
- (d) *Murâbahah* tidak memungkinkan bank-bank Islam untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murâbahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.²⁵

Disamping itu, akad *murâbahah* juga dilaksanakan dengan adanya jaminan yang diberikan oleh nasabah kepada bank. Persyaratan ini didasarkan pada Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang menetapkannya dengan alasan bahwa agar nasabah serius melaksanakan usahanya dan jaminan yang diberikan adalah sesuatu yang dapat dipegang oleh bank.

²⁵Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Op.Cit.*, hlm. 43-44.

Selain itu, dalam mana pihak nasabah tidak melakukan pembayaran cicilan sebagaimana perselisihan antara kedua belah pihak maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah, namun jika nasabah bangkrut artinya tidak dapat menunaikan kewajibannya nasabah tetap harus membayar uangnya dimana bank akan melakukan penjadwalan.²⁶

(b) *Salâm*

Akad *salâm* merupakan transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh. Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *salâm* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga yang dilakukan terlebih dahulu dengan syarat tertentu yang disepakati.²⁷

Salâm dalam praktek bank syariah yaitu suatu jenis jual beli dimana pembayaran atas pembelian suatu barang dilakukan di awal sedangkan barang yang akan dibeli diserahkan kemudian pada waktu yang disepakati di masa depan. Objek *salâm* adalah sesuatu yang dikenal spesifikasinya di pasar. Seperti halnya dengan *murâbaḥah*, *bai' salâm* atau disingkat *salâm* juga suatu jasa pembiayaan yang didasarkan kepada transaksi jual beli barang.

²⁶Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: PeNA, 2010), hlm. 65-66.

²⁷A. Wangsawidjaja Z., *Op.Cit.*, hlm. 207.

Fatwa DSN No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salâm* tidak memuat tentang adanya jaminan.

Namun, karena penyaluran dana oleh bank syariah berdasarkan akad *salâm* adalah merupakan pembiayaan, maka mengenai jaminan pembiayaan, bank syariah wajib berpedoman kepada ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah tentang kelayakan penyaluran dana. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 UU Perbankan Syariah berikut penjelasannya dapat disimpulkan bahwa pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah wajib mempunyai agunan (jaminan).²⁸

(c) *Istiṣ na'*

Akad *Istiṣ na'* adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Undang-undang perbankan syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *istiṣ na'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesanan atau pembeli (*mustani'*) dan penjual atau pembuat (*sani'*).²⁹

²⁸*Ibid.*

²⁹*Ibid.*, hlm. 210.

3. Pembiayaan dengan prinsip sewa (*ijârah* dan *ijârah muntaḥiya bittamlik*).

a) *Ijârah*

Secara etimologi *ijarah* berarti sewa, upah, jasa, atau imbalan. Sedangkan menurut istilah Islam, Ulama Hanafi mendefinisikan *ijârah* sebagai transaksi terhadap suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan/*fee*/penukar manfaat.³⁰ Dalam sistem perbankan syariah akad *ijârah* dipahami sebagai akad sewa-menyewa. Dalam hukum Muamalah Islam istilah sewa atau *ijârah* tidak sama dengan jual beli karena objeknya adalah tetap pada pemiliknya sedangkan yang disewa adalah manfaatnya. Namun dalam praktek perbankan syariah dilakukan bentuk sewa yang pada akhirnya terjadi pemindahan kepemilikan.

Dalam operasional perbankan *ijârah* dapat dilakukan dengan cara bank memberikan pembiayaan kepada nasabah untuk tujuan mendapatkan penggunaan manfaat suatu harta. Selanjutnya, bank membeli harta yang akan akan digunakan oleh nasabah, kemudian bank menyewakan kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

Adapun landasan hukum syariah mengenai pembiayaan *ijârah* terdapat pada Q.S. al-Qasash: 26 :

³⁰Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Op. Cit.*, hlm. 79.

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ^ص إِنَّ خَيْرَ مَنِ
اسْتَجَرْتُ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah Ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³¹

Ayat ini menjelaskan tentang bagaimana sikap seseorang yang harus adil dan jujur dalam memanfaatkan sesuatu yang dibutuhkan, baik itu berupa jasa seseorang maupun barang yang dapat dimanfaatkan.

b) *Ijârah Muntahiyâ Bittamlik*

Akad *Ijârah Muntahiyâ Bittamlik* adalah transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa.

Dalam menyalurkan pembiayaan untuk penyewaan barang bergerak atau barang tidak bergerak, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *ijârah muntahiyâ bittamlik* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu

³¹Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 197.

barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa dengan opsi pemindahan kepemilikan barang.³²

4. Pembiayaan atas dasar *Qarḍ* (pinjam-meminjam).

Perjanjian *qarḍ* adalah perjanjian pinjaman. Dalam perjanjian *qarḍ*, pemberi pinjaman (kreditur) memberikan pinjaman kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Qarḍ adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali. Akad *qarḍ* adalah transaksi pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak meminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.

Dalam menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qarḍ*, Undang-Undang Perbankan Syariah memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan akad *qarḍ* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.³³

Adapun landasan hukum dari pembiayaan *qarḍ* terdapat pada Q.S. al-Hadid: 11:

³²A. Wangsawidjaja Z., *Op.Cit.*, hlm. 218

³³*Ibid.*, hlm. 222.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ

وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.³⁴

Ayat tersebut menjelaskan bagaimana perilaku seseorang yang seharusnya meringankan beban seseorang yang sedang membutuhkan pinjaman dengan tidak memberatkannya dengan membebaninya dengan biaya tambahan dengan maksud keuntungan sendiri. Ayat ini juga menekankan supaya sesama umat manusia harus saling tolong-menolong dalam sesuatu hal.

3. Manfaat Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:³⁵

a) Pembiayaan dapat meningkatkan *Utility* (daya guna) dari Modal/Uang

Para penabung menyimpan uangnya di lembaga keuangan. Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, untuk usaha-

³⁴Departemen Agama RI., *Op. Cit.*, hlm. 257.

³⁵Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Op. Cit.*, hlm. 7.

usaha rehabilitasi, ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.

Dengan demikian, dana yang mengendap (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik bagi pengusaha maupun bagi masyarakat.

b) Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (daya guna) Suatu Barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat, misalnya peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa/minyak goreng. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.

c) Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral atau sejenisnya seperti *cheque*, *giro bilyet*, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik secara kualitatif, apalagi secara kuantitatif.

d) Pembiayaan Menimbulkan Gairah Usaha Masyarakat

Manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yaitu selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai

dengan dinamikanya akan selalu meningkat. Akan tetapi, peningkatan usaha tidaklah selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.

Karenanya, manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi kekurangmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Karena itulah pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

e) Pembiayaan Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk antara lain:

- (1) Pengendalian inflasi
- (2) Peningkatan ekspor
- (3) Rehabilitasi sarana
- (4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

Untuk menekan arus inflasi yang terlebih-lebih lagi untuk usaha, pembangunan ekonomi, maka pembiayaan bank memegang peranan penting. Arah pembiayaan harus berpedoman pada segi-segi pembatasan kualitatif, yaitu pengarahan ke sektor-sektor produktif dan sektor-sektor prioritas secara langsung berpengaruh terhadap hajat hidup masyarakat.

Dengan perkataan lain, setiap pembiayaan harus benar-benar diarahkan untuk menambah *flow of goods* serta memperlancar distribusi

barang-barang tersebut agar merata ke seluruh lapisan masyarakat. Pembiayaan disalurkan secara selektif untuk menutup kemungkinan usaha-usaha yang bersifat spekulatif.

f) Pembiayaan Sebagai Jembatan Untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Pengusaha yang memperoleh pembiayaan tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan *profit*. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus-menerus.

Dengan pendapatan yang terus-menerus meningkat berarti pajak perusahaan pun akan terus bertambah. Di lain pihak, pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertumbuhan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertumbuhan devisa bagi negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan terhemat devisa keuangan negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

g) Pembiayaan Sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Lembaga pembiayaan tidak saja bergerak di dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Beberapa negara kaya minyak yang telah sedemikian maju organisasi dan sistem perbankan mereka telah melebarkan sayap perbankan mereka ke seluruh pelosok dunia. Demikian pula beberapa negara maju lainnya.

Negara-negara kaya atau kuat ekonominya, demi persahabatan antara negara, banyak memberikan bantuan kepada negara-negara berkembang atau sedang membangun. Bantuan-bantuan tersebut tercermin dalam bentuk bantuan pembiayaan dengan syarat-syarat ringan yaitu, bagi hasil/bunga yang relatif murah dan jangka waktu penggunaan yang panjang.³⁶

4. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

- a) *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu pembiayaan sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi pembiayaan yang terjelma dalam bentuk hasil yang diterima.
- b) *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa

³⁶*Ibid.*, hlm. 9.

hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

Selain itu, ada tiga pihak/pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan sehingga dalam pemberian pembiayaan akan mencakup pula tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu:

a) Lembaga Keuangan (selaku *muḍ hârib* atau *ṣ haḥ ibul mal*)

1. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
2. Penyaluran/pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar lembaga keuangan.
3. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan merupakan sumber pendapatan terbesar.
4. Sebagai salah satu instrumen/produk dalam memberikan pelayanan kepada *customer*.
5. Sebagai salah satu media dalam berkontribusi dalam pembangunan.

b) *Customer/Nasabah* (selaku *ṣ aḥ ibul mal* atau *muḍ ârib*)

1. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki;
2. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha;
3. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan;
4. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.

c) Negara (selaku regulator)

1. Sebagai salah satu sarana dalam mengacu pembangunan.
2. Meningkatkan arus dana dan dan jumlah uang beredar.
3. Meningkatkan pertumbuhan perekonomian.
4. Meningkatkan pendapatan negara dari pajak.
5. Selain negara dan bank sentral, dalam operasional perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.³⁷

5. Analisis Pembiayaan

a) Pengertian Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan atau penilaian pembiayaan dilakukan oleh *account officer* dari suatu lembaga keuangan yang level jabatannya adalah level seksi atau bagian, atau bahkan dapat pula berupa *committee* (tim) yang ditugaskan untuk menganalisis permohonan pembiayaan.³⁸

Teknis analisis dilakukan secara cermat dan teliti dengan senantiasa memerhatikan atau berpedoman pada ketentuan berlaku, mencakup analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Penilaian setiap permohonan, pembiayaan sangat tergantung pada faktor-faktor seperti jenis usaha, sektor ekonomi, tujuan penggunaan pembiayaan, dan jumlah pembiayaan.

Prinsip dasar, dalam menganalisis pembiayaan yang lazim, dikenal dengan “Prinsip 6 C”, yaitu:

³⁷*Ibid.*, hlm. 5-6.

³⁸*Ibid.*, hlm. 345.

- a) *Character*, yaitu keadaan watak/sifat dari *customer* baik dalam kehidupan pribadi maupun lingkungan usaha.
- b) *Capacity*, yaitu jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon *muḍârib*. Makin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon *muḍârib* menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin memberikan pembiayaan.
- c) *Capital*, yaitu barang yang diserahkan *muḍârib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima.
- d) *Collateral*, yaitu barang yang diserahkan *muḍârib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima.
- e) *Condition of Economic*, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian yang kemungkinan pada suatu saat memengaruhi kelancaran perusahaan calon *muḍârib*.
- f) *Contrains*, yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu.³⁹

Prinsip analisis 6 C atau *financial analysis*” ini meneliti aspek-aspek yang terdapat di dalam kegiatan usaha *customer* seperti aspek manajemen, marketing, teknis, dan keuangan.

6. Tujuan Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk realisasi pembiayaan. Proses yang dilakukan oleh pelaksana (pejabat) pembiayaan ini

³⁹*Ibid.*, hlm. 348-353.

untuk menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak.

Tujuan utama dari analisis permohonan pembiayaan adalah memperoleh keyakinan apakah *customer* punya kemauan dan kemampuan memenuhi kewajibannya secara tertib, baik pembayaran pokok pinjaman maupun bunga, sesuai dengan bank. Dalam pemberian pembiayaan kepada *customer*, ada risiko yang dihadapi, yaitu tidak kembalinya uang yang dipinjamkan kepada *customer*. Oleh karena itu, keadaan dan perkembangan *customer* harus diikuti secara terus-menerus mulai saat pembiayaan diberikan sampai pembiayaan lunas.

Dalam menganalisis pembiayaan, pertama-tama yang harus diperhatikan adalah kemauan dan kemampuan *customer* untuk memenuhi kewajibannya. Faktor lain yang harus diperhatikan ialah perekonomian atau aktivitas usaha pada umumnya (ekonomi makro dan AMDAL). Mengingat risiko tidak kembalinya pembiayaan selalu ada, maka setiap pembiayaan harus disertai jaminan yang cukup, sesuai dengan yang ada.

Analisis pembiayaan harus mencakup penilaian kuantitatif dan kualitatif, karena analisis kuantitatif yang diikuti dengan diikuti dengan kualitatif akan memberi kejelasan bagi pembuat keputusan. Walaupun demikian, didalam analisis mungkin yang dipakai hanya satu. Misalnya, karakter dinilai secara kualitatif saja, sementara masalah-masalah keuangan, produksi, pemasaran, dan agunan harus dinilai secara kualitatif dan

kuantitatif. Kondisi ekonomi sebenarnya harus juga dinilai secara kuantitatif. Namun, jika tidak memungkinkan, cukup secara kualitatif saja.⁴⁰

B. Pengaruh Kelayakan UMKM dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah

Pengembangan ekonomi yang erat kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat, pada dasarnya sangat memerlukan peningkatan peran dunia usaha yang umumnya terkendala oleh modal atau pendanaan. Kendala pendanaan dalam hubungannya dengan dunia usaha yang dimaksud adalah sulitnya para pelaku sektor riil, khususnya mereka yang merupakan kalangan UMKM untuk mengakses fasilitas pembiayaan atau kredit yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya.⁴¹

Secara teknis kesulitan perbankan dalam menyalurkan kredit kepada kalangan UMKM adalah karena tidak tersedianya *credit record* (riwayat kredit) UMKM dan tidak cukupnya agunan yang dimiliki UMKM sebagai salah satu syarat memperoleh kredit atau pembiayaan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut perbankan, pelaku UMKM dinilai tidak layak karena tidak memiliki agunan dan kemampuan mengembalikan pinjaman yang rendah. Pada umumnya, UMKM tidak *bankable* (layak menurut perbankan) walaupun sebagian dari mereka cukup *feasible* (layak secara usaha). Padahal, bank akan selalu berpegang pada asas kehati-hatian (*prudential banking*) dan berusaha memenuhi aspek kepatuhan terhadap

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 347.

⁴¹Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UMKM Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), hlm. 84.

prinsip perbankan (*bankability*) di dalam memutuskan kredit yang diberikannya.⁴²

Untuk itu pihak bank selalu mengutamakan penilaian kelayakan UMKM yang sesuai menurut perbankan dan bukan hanya layak dari segi usahanya. Dengan demikian, pelaku UMKM perlu memenuhi kriteria persyaratan yang diberikan oleh bank agar dapat mengakses pembiayaan di lembaga perbankan.

C. Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat judul peneliti, maka peneliti mencantumkan penelitian terdahulu yang sesuai dengan objek yang diteliti agar dapat menguatkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, seperti pada tabel berikut ini:

Tabel 2
Penelitian Terdaulu

Nama Penulis, Judul dan Tahun	Jenis Penelitian	Variabel	Perbedaan dan persamaan Penelitian
Selvy Safitri dan Arisson Hendry, Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang	Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif (Jurnal)	- Prosedur Analisis (X) - Kelayakan Pembiayaan (Y)	Penelitian ini mendeskripsikan prosedur analisa kelayakan pembiayaan mikro pada BRI Syariah Cabang Prabumulih, sedangkan pada penelitian ini membahas

⁴²Rachnawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), hlm. 32-33.

Prabumulih (2015) ⁴³			bagaimana pengaruh kelayakan UMKM dalam mengajukan pembiayaan di bank syariah. Sedangkan persamaan penelitian ini yaitu sama-sama menganalisa kelayakan dalam pemberian pembiayaan di bank syariah.
Irkhalia Zakiyani, Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang), (2015)	Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif (Skripsi)	- Kelayakan Nasabah (X) - Pembiayaan Modal Kerja (Y)	Pada penelitian ini membahas tentang bagaimana menilai kelayakan nasabah yang sudah melakukan pembiayaan modal kerja, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana menilai kelayakan calon nasabah untuk dapat mengakses pembiayaan pada perbankan syariah. Adapun persamaan pada kedua penelitian ini yaitu keduanya membahas mengenai penilaian kelayakan nasabah dalam pemberian pembiayaan.
Firman Fahrani, Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Lembaga	Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif (Skripsi)	- Kelayakan (X) - Pembiayaan (Y)	Penelitian ini membahas tentang bagaimana kelayakan pembiayaan yang telah diberikan oleh Lembaga Keuangan

⁴³Selvy Safitri dan Arisson Hendry “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih” dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.1, April 2015.

<p>Keuangan Mikro Syariah (Studi pada Koperasi Karyawan Bank Muamalat), (2015)</p>			<p>Mikro Syariah, sedangkan pada penelitian ini membahas mengenai bagaimana kelayakan calon nasabah dalam mengakses produk pembiayaan bank syariah. Untuk persamaan pada kedua penelitian ini, sama-sama membahas tentang penilaian kelayakan terhadap nasabah dalam mendapatkan pembiayaan.</p>
<p>Syam Maulana Idris, Analisis Kelayakan Pembiayaan Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere) (2015)</p>	<p>Kualitatif dengan pendekatan Deskriptif (Skripsi)</p>	<p>- Kelayakan (X) - Pembiayaan (Y)</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang kelayakan pembiayaan yang telah diberikan kepada nasabah oleh BPRS, sedangkan pada penelitian ini menjelaskan bagaimana menilai kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan di bank syariah. Untuk persamaan kedua penelitian ini yaitu sama-sam membahas tentang menilai kelayakan terhadap nasabah dalam memperoleh pembiayaan.</p>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidempuan dengan sasaran para pelaku UMKM yang terdapat di Kota Padangsidempuan. Waktu penelitian ini dimulai pada bulan Desember 2016 sampai bulan Mei 2017.

B. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif merupakan penelitian dengan menggunakan data, kalimat, skema dan gambar. Metode kualitatif pada dasarnya mengacu pada dua hal. Pertama, mengacu pada sifat pengetahuan, yaitu bagaimana orang memahami kenyataan dan tujuan akhir dari penelitian. Kedua, mengacu pada metode bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis dan jenis generalisasi dari data tersebut.¹

Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pernyataan terhadap keberadaan variabel, baik hanya pada satu variabel maupun lebih dan menggambarkan atau mempersentasikan objek penelitian secara apa adanya sesuai dengan hasil penelitiannya.²

C. Unit Analisis/Subjek Penelitian

Untuk mengetahui kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan dalam

¹Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 31.

²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 14.

mengakses pembiayaan di bank syariah, maka peneliti menetapkan subjek penelitian yaitu pelaku UMKM sebagai calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan dan juga yang telah menjadi nasabah pembiayaan di bank syariah. Dalam penelitian ini yang menjadi *First Informan* adalah pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan yang sudah menjadi nasabah pembiayaan bank syariah dan juga yang ingin mengajukan pembiayaan di bank syariah pihak bank syariah. Sedangkan yang menjadi *Secondary Informan* yaitu Bank Syariah (*account officer*).

D. Sumber Data

Berdasarkan metodologi penelitian di atas, maka sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³ Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil arsip perbankan syariah yang telah memberikan pembiayaan kepada UMKM, wawancara pihak yang bersangkutan, serta dokumentasi pada calon nasabah yaitu pelaku UMKM.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa data pendukung yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, dan sumber lain yang relevan dengan pokok masalah dalam penelitian ini yaitu analisis

³Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 402.

kelayakan UMKM dalam mengakses pembiayaan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menurut sumbernya yaitu data primer dan data sekunder. Adapun instrumen pengumpulan data primer yang digunakan dapat berupa:

a. Wawancara

Menurut Burhan Bungin, Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*interview*).⁴

Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan adalah wawancara tak terstruktur. Menurut Sugiyono, wawancara tak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang ditanyakan.⁵

b. Observasi

Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah observasi langsung pada objek yang diobservasikan. Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti yaitu pelaku UMKM yang terdapat di Kota Padangsidempuan.

⁴Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 155.

⁵Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 413.

c. Tinjauan kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan mempelajari teori-teori dan konsep-konsep yang sehubungan dengan masalah yang diteliti peneliti pada buku-buku, makalah, dan jurnal guna memperoleh landasan teoritis yang memadai untuk melakukan pembahasan.

d. Mengakses web dan situs-situs terkait

Metode ini digunakan untuk mencari data-data atau informasi terkait pada *website* maupun situs-situs yang menyediakan informasi sehubungan dengan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka akan dilaksanakan pengolahan data dan analisis data dengan metode kualitatif deskriptif. Pengolahan data dan analisis data secara kualitatif dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Lexy J. Moleong:

- a. Klasifikasi data, yakni mengelompokkan data sesuai dengan topik-topik pembahasan.
- b. Reduksi data, yakni memeriksa kelengkapan data untuk mencari kembali data yang masih kurang dan mengesampingkan data yang kurang relevan.
- c. Deskripsi data, yaitu menguraikan data secara sistematis sesuai dengan topik-topik pembahasan.

- d. Menarik kesimpulan, yaitu merangkum uraian-uraian penjelasan ke dalam susunan yang singkat padat.⁶

Proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

- a. Analisis sebelum di lapangan

Penelitian kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.⁷

- b. Analisis selama di lapangan Model Miles dan Huberman

Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai, bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu.⁸

Aktivitas dalam analisis data, yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Untuk itu perlu segera

⁶Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 49.

⁷Sugiyono, *Op. Cit.*, hlm. 429.

⁸*Ibid.*, hlm. 430.

dilakukan analisis data melalui reduksi data yaitu dengan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, dan fokus pada hal penting.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data ini, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. *Conclusio Drawing/Verification*

Langkah dalam analisis ini adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan awal didukung bukti yang valid, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁹

5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Adapun hal-hal yang harus dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat adalah sebagai berikut:

a. Perpanjangan keikutsertaan

Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada latar penelitian. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan

⁹*Ibid.*, hlm. 431-438.

derajat kepercayaan data yang dikumpulkan.

b. Ketekunan Pengamatan

Ketekunan pengamatan dalam penelitian ini bermaksud menemukan ciri-ciri unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Dengan kata lain, jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan lingkup maka ketekunan pengamatan menyediakan kedalaman. Peneliti hendaknya mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan.

c. Triangulasi

Menurut Lexy J. Moleong, “Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

d. Pemeriksaan Sejawat Melalui Diskusi

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat.¹⁰

¹⁰Lexy J. Moleong, *Op. Cit.*, hlm. 175-179.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Perbankan Syariah

1. Sejarah Berdirinya Perbankan Syariah

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawaam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain.

Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.¹

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI. Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 3 November 1991, dalam acara silaturahmi Presiden di Istana Bogor, dapat dipenuhi dengan total komitmen

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Presss, 2001), hlm. 25.

modal disetor awal sebesar Rp. 106.126.382.000. dengan modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei 1992, Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi. Hingga September 1999, Bank Muamalat Indonesia memiliki lebih 45 outlet yang tersebar di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Balikpapan, dan Makassar.

Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai “bank dengan prinsip bagi hasil”, tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, dimana pembahasan perbankan dengan sistem bagi hasil diuraikan hanya sepintas lalu dan merupakan “sisipan” belaka.²

Bank Muamalat Indonesia yang merupakan bank syariah yang pertama didirikan di Indonesia, walaupun perkembangannya agak lambat bila dibandingkan dengan negara-negara lainnya. Bila pada periode tahun 1992-1998 hanya ada 1 unit bank syariah, pada tahun 2005, jumlah bank syariah di Indonesia telah bertambah menjadi 20 unit, yaitu 3 Bank Umum Syariah dan 17 Unit Usaha Syariah. Sementara itu, jumlah BPRS hingga akhir tahun 2004 bertambah menjadi 88 unit.³

Sejalan dengan perkembangan bank syariah di Indonesia, kini bank syariah didirikan hampir disetiap kota yang terdapat di Indonesia. Seperti

²*Ibid.*, hlm. 26.

³Amir Machmud dan H. Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 20.

yang terdapat di kota Padangsidimpuan yang berjumlah 3 unit bank syariah yang terdiri dari 2 BUS dan 1 UUS. Bank syariah di kota Padangsidimpuan yang sudah ada sejak tahun 2002 memberikan dampak yang baik terhadap perekonomian di kota Padangsidimpuan, dikarenakan menambah alternatif pembiayaan bagi pelaku usaha.

Dari beberapa tinjauan diatas, maka dapat disebutkan bahwa bank syariah adalah sistem perbankan yang memiliki karakteristiknya sendiri. Hal tersebut dapat berupa pola operasionalnya yang menerapkan sistem bagi hasil (*muḍârabah*) dan produknya yang harus halal, jauh dari riba, *gharar*, dan *maysir*. Disamping itu, dalam sistem berusaha semua pihak, bank, nasabah dan kolega lainnya diikat dalam hubungan kemitraan yang sejajar dengan prinsip amanah, tanggungjawab dan saling menghargai. Sedangkan dalam sistem operasional, bank syariah dapat melakukan kegiatan yang lebih fleksibel dibandingkan dengan konvensional terutama dari segi kegiatan perbankan karena akad perbankan syariah adalah akad fikih dimaksud masih perlu dirumuskan untuk kepentingan praktis. Kondisi ini menyebabkan praktisi perbankan syariah diharuskan mempunyai inisiatif sendiri dalam mengoperasikan sistem perbankan syariah terutama mengenalkan akad fikih kedalam sistem perbankan.⁴

Pada sistem operasi bank syariah, pemilik dana menanamkan uangnya di bank tidak dengan motif mendapatkan bunga, tetapi dalam rangka mendapatkan keuntungan bagi hasil. Dana nasabah tersebut

⁴Ridwan Nurdin, *Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: PeNa, 2010), hlm. 24.

kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan (misalnya modal usaha) dengan perjanjian pembagian keuntungan sesuai kesepakatan. Pembiayaan dalam perbankan syariah tidak bersifat menjual uang yang mengandalkan pendapatan bunga atas pokok pinjaman yang diinvestasikan, tetapi dari pembagian yang diperoleh pengusaha. Pendekatan bank syariah mirip dengan *investment banking*, dimana secara garis besar produk adalah *muḍârabah* (*trust financing*) dan *musyarokah* (*partnership financing*), sedangkan yang bersifat investasi diimplementasikan dalam bentuk *murâbahah* (jual-beli).

Pola konsumsi dan pola simpanan yang diajarkan oleh Islam memungkinkan umat Islam mempunyai kelebihan pendapatan yang harus diproduktifkan dalam bentuk investasi. Maka, bank Islam menawarkan tabungan investasi yang disebut simpanan *muḍârabah* (simpanan bagi hasil atas usaha bank). Untuk dapat membagikan usaha bank kepada penyimpan *muḍârabah*, bank syariah menawarkan jasa-jasa perbankan kepada masyarakat dalam bentuk berikut:⁵

- a. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan investasi atas dasar bagi hasil terdiri dari, pembiayaan investasi bagi hasil *al muḍârabah* dan pembiayaan investasi bagi hasil *al musyârokaḥ*. Dari pembiayaan investasi tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa bagi hasil usaha.
- b. Pembiayaan untuk berbagai kegiatan perdagangan terdiri dari pembiayaan perdagangan *al muḍârabah* dan pembiayaan perdagangan *al baiu*

⁵Amir Machmud dan H. Rukmana, *Op., Cit.*, hlm. 28.

biṭ aman ajil. Dari pembiayaan perdagangan tersebut, bank akan memperoleh pendapatan berupa *mark up* atau margin keuntungan.

- c. Pembiayaan pengadaan barang untuk disewakan atau untuk disewabelikan dalam bentuk sewa guna usaha atau disebut *al ijârah*, sewa beli atau disebut *baiu takjiri*. Di Indonesia, *al ijârah* dan *al baiu takjiri* tidak dapat dilakukan oleh bank. Namun demikian, penyewaan fasilitas tempat penyimpanan harta dapat dikategorikan sebagai *al ijârah*. Dari kegiatan usaha *al ijârah*, bank akan memperoleh pendapatan berupa sewa.
- d. Pemberian pinjaman tunai untuk kebajikan (*al qarḍul ḥasan*) tanpa dikenakan biaya apapun kecuali biaya administrasi berupa segala biaya yang diperlukan untuk sahnya perjanjian utang, seperti bea materai, bea akta notaris, bea studi kelayakan, dan sebagainya. Dari pemberian pinjaman *al qarḍul ḥasan*, bank akan menerima kembali biaya-biaya administrasi.
- e. Fasilitas-fasilitas perbankan umumnya yang tidak bertentangan dengan syariah seperti penitipan dana dalam rekening lancar (*current account*), dalam bentuk giro *wadiaḥ* yang diberi bonus dan jasa lainnya untuk memperoleh balas jasa (*fee*) seperti pemberian jaminan (*al kafalâḥ*), pengalihan tagihan (*al ḥiwalâḥ*), pelayanan khusus (*al jualah*), pembukaan L/C (*al wikalâḥ*), dan lain-lain.

Dalam bentuk praktik di lapangan, disamping menyediakan modal yang dibutuhkan masyarakat kecil untuk membeli barang-barang modal (alat

kerja), modal kerja operasional, dan faktor lain yang dibutuhkan untuk membangun satu unit usaha bisnis kecil, bank syariah idealnya juga harus memberikan pendampingan manajerial, seperti aspek pemasaran keuangan dan produksi bahkan sampai memfasilitasi jaringan pemasaran yang lebih efisien yang menguntungkan usaha kecil dan menengah. Dengan demikian, bank syariah menjadi partner usaha dalam lingkup yang lebih luas.⁶

2. Visi dan Misi Perbankan Syariah

a) Visi Perbankan Syariah

Adapun visi dari perbankan syariah di Indonesia yaitu:

“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera, secara material dan spritual (falah)”.⁷

b) Misi Perbankan Syariah

Adapun misi perbankan syariah di Indonesia yaitu:

“Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah, dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”.⁸

⁶*Ibid.*, hlm. 19.

⁷Artikel Ekonomi Islam, <http://artikeleki.blogspot.co.id/2014/07/visi-dan-misi-bank-syariah-indonesia.html>.

⁸*Ibid.*

3. Bank Syariah Sebagai Alternatif Pembiayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Melihat ruang lingkup kegiatan usahanya dapat dinyatakan bahwa produk perbankan syariah lebih variatif dibandingkan dengan produk pada bank konvensional. Ini memungkinkan produk perbankan syariah memberi peluang yang lebih luas dalam rangka memenuhi kebutuhan nasabah deposan maupun nasabah debitur sesuai dengan kebutuhan nyata mereka. Khusus dalam hal penyaluran dana kepada masyarakat, maka skema pembiayaannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Meskipun demikian, produk pembiayaan perbankan syariah secara teoritis tetap mengacu pada pembiayaan *muḍârabah* dan *musyârahah* sebagai akad inti dalam sistem bagi hasil (*loss and profit sharing*). Dalam sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama.⁹

Sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba semakin meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan sistem konvensional, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat. Dengan konsep seperti ini memberi peluang bagi usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya berdasarkan asas kemitraan sebagaimana yang diusung oleh perbankan syariah.

⁹Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. Cit.*, hlm. 61.

Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM. UMKM pada sistem perekonomian saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan Pendapatan Domestik Bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini menjadikan UMKM sebagai harapan utama tulang punggung peningkatan perekonomian nasional. UMKM juga merupakan pelaku ekonomi yang strategis yang mengingat jumlahnya yang mencapai 99,95% dari total usaha di Indonesia. Namun, banyak perkembangan UMKM masih terbatas pada modal sehingga perlu adanya pembiayaan untuk mendukung perkembangan tersebut. Sebenarnya banyak fasilitas kredit yang ditawarkan, baik itu dari bank konvensional, *microfinance*, dan tidak terkecuali dari bank syariah. Namun, dari semua tawaran skema kredit yang menggiurkan tersebut, hanya sekitar 60% yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM karena mereka belum bisa memanfaatkan tawaran tersebut dengan baik. Salah satu sebab UMKM untuk memperoleh kredit/pembiayaan adalah *collateral* atau jaminan yang dimiliki.¹⁰

Salah satu penyebab cukup besarnya persentase bank syariah terhadap UMKM diduga karena lembaga ini lebih mengutamakan kelayakan usaha (proyek) daripada nilai agunan, sementara faktor ini (agunan) untuk sebagian besar merupakan penghambat UMKM akses terhadap perbankan

¹⁰Muslimin kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar" dalam *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 272.

konvensional, bukan karena UMKM tidak mempunyai aset, melainkan karena aset yang ada dinilai tidak *bankable*. Mereka yang tidak dapat dilayani oleh bank konvensional inilah sesungguhnya yang merupakan calon nasabah yang potensial bagi bank syariah. Dengan demikian, kalau mau mendukung UMKM dengan keuangan (kredit), salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah dengan mendukung perkembangan bank syariah. Dengan kata lain, penguatan dan perluasan jaringan bank syariah kiranya akan dapat meningkatkan akses UMKM terhadap lembaga pembiayaan.¹¹

4. Tahap-tahap Mengajukan Permohonan Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu dilakukan pada saat mengajukan kredit adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki rencana pengembangan usaha yang jelas dan lengkap. Bila rencana ini dituangkan dalam bentuk proposal, maka hal ini akan lebih baik karena menunjukkan profesionalisme anda dan adanya penghematan waktu petugas dari lembaga keuangan untuk melakukan penilaian.
- b. Mengisi formulir aplikasi kredit dengan menyertakan data-data selengkap mungkin. Biasanya formulir kredit menayakan data pribadi (identitas pemohon), kegiatan dan sifat usaha, jumlah kredit yang diminta, jangka waktu kredit, izin usaha, NPWP, analisis dampak lingkungan dan legalitas objek yang akan didanai kredit.
- c. Siapkan data terkait dengan usaha anda dan jangan lakukan manipulasi data tersebut terdiri dari:

¹¹Amir Machmud dan H. Rukmana, *Op. Cit.*, hlm. 100.

1. Data historis (*past performance*) usaha yang terdiri dari perkembangan keuangan (neraca dan rugi laba) jenis dan jumlah penggunaan kredit yang pernah dan sedang dinikmati, administrasi dan laporan-laporan usaha, sumber dan penggunaan dana, arus kas pengeluaran dan penerimaan, data pembelian, data produksi dan data-data SDM, dan sebagainya..
2. Data proyeksi (*future performance*) usaha yang terdiri dari data-data setelah adanya kredit meliputi kapasitas usaha, pembelian, produksi, penggunaan dana, proyeksi arus kas, dan lain-lain.
3. Data jaminan, meliputi daftar jaminan, jenis, nilai, lokasi, nilai pasar, nilai ekonomis, dan cara perikatan.
4. Yakinkanlah anda telah melengkapi semua persyaratan pemberi kredit, dan ajukan kepada lembaga tersebut.
5. Tunggulah tanggapan atau respon dari lembaga pemberi kredit. Petugas dari lembaga tersebut akan menanggapi pengajuan anda dan melakukan klarifikasi seperlunya.
6. Layanilah petugas pemberi kredit dengan baik. Jawablah pertanyaan yang diajukan secara jujur, transparan, jangan dilebih-lebihkan atau di *mark up*, jangan pula dikurangi. Utarakan hambatan-hambatan usaha anda yang ada selama ini karena dalam menjalankan usaha tidak mungkin semuanya berjalan mulus. Hambatan yang ada yang dilandasi dengan kemampuan anda sesungguhnya yang memadai bahkan mungkin menjadi pijakan utama disetujuinya kredit anda.

7. Petugas dari lembaga pemberi kredit akan melakukan analisis kekayaan kredit dan menganalisis keuangan perusahaan anda.
8. Petugas dari lembaga pemberi kredit akan memberikan respon atas hasil analisis kekayaan tersebut apakah kredit disetujui atau tidak. Jika ternyata lembaga pemberi kredit belum menyetujui permohonan anda maka anda berhak bertanya tentang persyaratan atau hal apa saja yang masih perlu diperbaiki.
9. Jika masih gagal, maka cobalah terus. Segera perbaiki kekurangan anda berdasarkan masukan dari petugas pemberi kredit. Atau lakukan perbaikan-perbaikan langsung kepada pengelolaan usaha anda, untuk sementara anda jalankan dengan apa adanya dulu.

Perihal agunan kredit, pada dasarnya kriteria utama yang dipedomani bank atau lembaga lain dalam penyaluran kredit adalah aspek kelayakan atau prospek usaha yang pada dasarnya merupakan agunan utama. Agunan tambahan untuk beberapa kredit dapat tidak dipersyaratkan, sepanjang bank telah meyakini adanya agunan utama (kelayakan usaha) dan kredibilitas calon peminjam dinilai telah memenuhi persyaratan yang ditentukan bila ternyata kekurangan anda adalah karena tidak cukupnya agunan kredit sebagaimana ketentuan lembaga pemberi kredit, maka hubungilah lembaga layanan jasa penjaminan.¹²


5. Proses Pemberian Pembiayaan

Proses pemberian fasilitas pembiayaan bank kepada calon nasabah

¹²Nasroen Yasabari & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit, Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan* (Bandung: PT. ALUMNI, 2014), hlm. 165.

dilakukan dengan secara cermat dengan tujuan agar bank mendapatkan keuntungan dengan risiko yang terukur. Proses pemberian pembiayaan secara sederhana dalam gambar berikut:

Gambar 1
Proses pemberian pembiayaan



Setelah ada permohonan nasabah/calon nasabah, proses pemberian dari awal hingga akhir:¹³

a. Pengumpulan Informasi dan Dokumentasi

Proses ini merupakan langkah awal dalam penyusunan analisa pembiayaan untuk suatu proses pemberian fasilitas pembiayaan. Data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan antara lain:

- 1) Permohonan pembiayaan.
- 2) Dokumen perizinan/surat keterangan usaha.
- 3) Dokumen identitas nasabah.

¹³Selvy Safitri dan Arisson Hendry. "Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih" dalam *Jurnal ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No. 1, April 2015, hlm. 40.

- 4) Laporan keuangan.
- 5) Laporan pembiayaan nasabah (*credit history*) apabila sebelumnya nasabah pembiayaan telah mendapat fasilitas pinjaman dari bank.
- 6) Fotokopi dokumen jaminan/agunan.
- 7) Dokumen lain yang diperlukan apabila ada.

b. Verifikasi Data

Proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat untuk mendukung pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati suatu tahap verifikasi. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

c. Analisa dan Persetujuan Pembiayaan

Analisa pembiayaan dilakukan melalui analisa kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivitas usahanya. Tahapan analisa pembiayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁴

1) Analisa Kualitatif

Analisa kualitatif meliputi analisa terhadap aspek *character* dan *capacity*, manajemen serta *condition of economy*.

(a) Karakter

Analisa pertama dalam mengevaluasi proposal pembiayaan

¹⁴*Ibid.*, hlm. 41.

adalah analisis *character* calon nasabah. Menilai karakter adalah pekerjaan yang paling sulit dalam analisa pembiayaan. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beretika baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari. Penilaian karakter lazimnya dilakukan melalui:

- (1) Informasi dari catatan internal bank sendiri. Hal tersebut berlaku terutama jika calon nasabah yang telah atau pernah memiliki hubungan dengan bank, dokumen pembiayaan, mutasi, dan kualitas transaksi sehari-hari.
- (2) *Trade Cheking*, yaitu mencari informasi tentang calon nasabah dari rekan bisnisnya. Misalnya para pemasok, pelanggan, atau masyarakat sekitar.
- (3) *Bank Checking*, yakni mencari informasi dari bank lain yang mungkin pernah berhubungan langsung dengan nasabah dalam pembiayaan dan lainnya.
- (4) *BI Checking*, yaitu Bank Indonesia (BI) telah mengembangkan suatu Sistem Informasi Debitur (SID) yang tersambung secara komputerisasi. Bank dapat meminta data tertentu mengenai calon nasabah yang datanya ada di *database* BI. Referensi *BI checking* ini merupakan data yang akurat yang sangat membantu bank dalam melakukan analisa pembiayaan.

(b) *Capacity*

Penelitian kemampuan calon nasabah pembiayaan dengan bidang usahanya dan/atau kemampuan manajemen usaha pembiayaan agar bank yakin bahwa usaha yang diberikan pembiayaan tersebut dikelola oleh orang-orang yang tepat. Pendekatan yang dapat digunakan dalam menilai *capacity* nasabah antara lain:

- (1) Pendekatan Historis, yaitu menilai kinerja calon nasabah dimasa lalu (*past performance*).
- (2) Pendekatan *financial*, yaitu menilai kemampuan keuangan calon nasabah pembiayaan.
- (3) Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili calon nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan bank.
- (4) Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan .
- (5) Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan calon nasabah pembiayaan terkait teknis produksi, seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan, adminitrasi, keuangan, dan lain-lain.

(c) *Condition of Economy*

Penilaian atas kondisi pasar dalam negeri maupun diluar negeri, baik masa lalu maupun masa akan datang, dilakukan untuk mengetahui prospek pemasaran dari hasil usaha nasabah pembiayaan yang dibiayai. Beberapa hal yang dapat dipergunakan dalam menganalisis *condition of economy*, antara lain:

- (1) Regulasi pemerintah pusat dan daerah.
- (2) Kondisi makro dan mikro ekonomi.
- (3) Situasi politik dan keamanan.
- (4) Kondisi lain yang mempengaruhi pemasaran.

2) Analisa Kuantitatif

Analisa kuantitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek capital keuangan nasabah. Aspek kuantitatif yang dianalisa antara lain:

- (a) Neraca, menunjukkan jumlah aktiva, utang, dan modal perusahaan.
- (b) Laporan laba/rugi, menunjukkan jumlah pendapatan dan biaya yang dikeluarkan pada suatu periode tertentu.
- (c) Laporan sumber dan penggunaan dana, analisa ini menjadi sangat penting karena dengan informasi ini bank dapat mengetahui kebijaksanaan pembelanjaan yang diambil perusahaan pada periode yang bersangkutan.

a) Analisa Jaminan (*collateral*)

Analisa jaminan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek *collateral*. Analisa terhadap jaminan merupakan analisa terhadap agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisa digunakan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.

b) Kepatuhan Syariah

Sebagai upaya pengendalian, meskipun suatu lembaga telah menyanggah nama syariah, namun tidak menutup kemungkinan dalam menalakan usahanya menyimpang dari nama yang disandang tersebut. Dalam menjalankan usahanya bank berdasarkan prinsip-prinsip syariah berupaya menjaga dan memelihara agar prinsip-prinsip syariah tersebut tetap terpelihara dalam operasionalnya. Hal-hal yang diperhatikan sebelum menyetujui usul pembiayaan tersebut, antara lain:

- (1) Apakah objek pembiayaan halal atau haram.
- (2) Apakah objek pembiayaan menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat.
- (3) Apakah berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila.
- (4) Apakah objek berkaitan dengan perjudian .
- (5) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata ilegal atau berorientasi pada pembangunan senjata pemusnah massal.

(6) Apakah usaha tersebut dapat merugikan pihak Islam baik secara langsung atau tidak langsung.

c) Administrasi dan Pembukuan Pembiayaan

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan yang meliputi beberapa proses :

(1) Surat pemberitahuan keputusan pembiayaan setelah pembiayaan diputus, bank akan menerbitkan surat pemberitahuan keputusan pembiayaan (SPKP) untuk nasabah.

(2) Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dan jenis akad yang disepakati yang mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan.

(3) Pengikatan agunan setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan untuk dilakukan pengikatan dokumentasi/pengikatan agunan harus lengkap agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

(4) Penutupan asuransi agunan salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil risiko pembiayaan adalah mengcover atau menutup agunan pembiayaan dengan asuransi.

d) *Disbursement* (Pencarian Pembiayaan)

Tahapan pencarian pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana

pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah. pembiayaan yang baik adalah pembiayaan yang disalurkan kepada calon nasabah yang mau dan mampu memenuhi kewajibannya ketidakhadiran dari salah satu aspek akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah atau gagal bayar.¹⁵

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Prosedur Pengajuan Pemberian Pembiayaan di Bank Syariah

a. Prosedur Pembiayaan

Setiap pejabat bank yang berhubungan dengan pembiayaan harus menempuh prosedur pembiayaan yang sehat, yang meliputi prosedur persetujuan pembiayaan, proses administrasi dan prosedur pengawasan pembiayaan. Ini dikarenakan dalam menyalurkan pembiayaan, pihak bank harus teliti dalam melakukan analisa terhadap calon nasabah, apabila langkah-langkah ini tidak dilakukan dengan baik maka tingkat risiko yang akan ditanggung pihak bank semakin besar.

Selain itu, tujuan dilakukannya prosedur pembiayaan dapat mempermudah pihak bank dalam melakukan analisa terhadap kelayakan suatu permohonan pembiayaan. Bank syariah dan/atau Unit Usaha Syariah harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon nasabah penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada

¹⁵*Ibid.*, hlm. 43.

waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah menyalurkan dana kepada pihak nasabah penerima fasilitas tersebut.¹⁶

Dalam melakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan, pihak bank syariah harus melihat jenis pembiayaan yang diminta oleh calon nasabah. Jika calon nasabah mengajukan pembiayaan dengan tujuan konsumtif, maka analisa yang dilakukan oleh pihak bank syariah hanya terfokus pada kemampuan *financial* nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya seperti pendapatan nasabah setiap bulannya. Namun, apabila calon nasabah mengajukan pembiayaan produktif, maka analisa yang dilakukan oleh bank syariah terfokus pada kemampuan *financial* usahanya dalam melunasi pembiayaannya.¹⁷

b. Proses Pembiayaan

Dalam melakukan permohonan pembiayaan, pihak nasabah harus mengikuti langkah-langkah yang harus diikuti agar pembiayaan yang diinginkan dapat diterima seperti taat terhadap aturan proses pembiayaan, memberikan persyaratan yang dibutuhkan oleh pihak bank dan juga mematuhi segala keputusan yang diberikan oleh pihak bank syariah. Langkah ini perlu dilakukan guna menghindari pembiayaan bermasalah.


Adapun tahap-tahap proses pembiayaan sebagai berikut:¹⁸

¹⁶Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Malang: Malang Press, 2009), hlm. 124.

¹⁷Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 16.

¹⁸Masitoh, *Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan UKM Pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri* (Skripsi: 2010), hlm. 41.

Gambar 2
Tahap-tahap Proses Pembiayaan



2. Analisis Kelayakan UMKM di Kota Padangsidempuan Dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah

Analisis kelayakan merupakan upaya seseorang dalam menilai suatu bentuk usaha dengan tujuan untuk menyatakan usaha tersebut layak sebagai suatu jenis usaha dan layak untuk mendapatkan hak yang sama dengan yang lain. Dalam menilai kelayakan suatu usaha perlu dilakukan analisa yang mendalam mengenai seluruh kegiatan usaha tersebut. Hal ini sangat perlu dilakukan agar usaha yang dijalankan diakui statusnya.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga memerlukan penilaian kelayakan usahanya, ini dikarenakan layaknya suatu usaha didirikan akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan usahanya. Selain itu beberapa usaha UMKM yang terdapat di kota Padangsidimpuan banyak mengalami kendala dalam upaya mengembangkan usahanya seperti dalam hal penjualan atau pemasaran produknya hingga pada masalah permodalan.

Menurut bapak Iwan selaku pelaku usaha mikro di kota Padangsidimpuan menjelaskan bagaimana mereka berupaya semaksimal mungkin dalam memperoleh permodalan demi dapat melanjutkan kegiatan usahanya, tidak jarang dari mereka sampai berani meminjam kepada rentenir. Selain itu, mereka juga mengaku sangat dirugikan dalam pengembalian pinjaman dikarenakan beban bunga yang ditambahkan terhadap pinjaman pokok.¹⁹ Ibu Ros selaku pemilik usaha produksi berbagai macam keripik olahan ubi kayu yang terletak di Kec. Padangsidimpuan Hutaimbaru juga menambahkan bagaimana mereka dapat memenuhi permodalan usahanya yaitu dengan alternatif meminjam kepada rekan sesama pelaku UMKM ataupun meminjam kepada tetangga, mereka mengaku meminjam kepada sesama pelaku UMKM ataupun tetangga merasa tidak dirugikan.²⁰

Menurut Made Sudiarsa (2004), terdapat permasalahan klasik dalam peningkatan UMKM di Indonesia. Pertama, masih rendahnya tingkat profesionalisme dan kemampuan kewirausahaan UMKM, karena sebagian besar usaha kecil masih berpendidikan SD. Kedua,

¹⁹Hasil wawancara dengan Bapak Iwan selaku pelaku Usaha Mikro, pada tanggal 08 April 2017, Pukul 16.25.

²⁰Hasil wawancara dengan Ibu Ros selaku pelaku Usaha Kecil, pada tanggal 08 April 2017, Pukul 14.20.

rendahnya akses UMKM pada sumber ekonomi produktif terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalan, meningkatkan akses dan pangsa pasar, teknologi, kualitas, produktivitas dan daya saing produk, karena lebih dari 97% UMKM msdih merupakan usaha mikro yang dihadapkan oleh berbagai keterbatasan. Ketiga, iklim usaha bagi UMKM belum kondusif, karena peraturan, perundangan dan kebijakan yang ada banyak yang belum sinkron, pembinaan belum terpadu, komitmen dan keberpihakan rendah, sistem perizinan masih berbelit dan biaya tinggi.²¹

Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan Ina Primiana Sagir dalam buku kapita selekta ekonomi Indonesia, menjelaskan beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM dalam hal permodalan, yaitu:²²

1. Kesulitan akses ke bank dikarenakan ketidakmampuan dalam hal menyediakan persyaratan agar menjadi *bankable*.
2. Ketidaktahuan UMKM terhadap cara memperoleh dana dari sumber-sumber selain perbankan yang dapat menjadi alternatif pembiayaan.
3. Tidak tersedianya modal pada saat pesanan datang. Artinya mereka membutuhkan dana cepat untuk memenuhi pesanan. Hal ini tidak dimungkinkan bila melalui perbankan, karena waktu yang dibutuhkan sejak pengajuan hingga dana cair bisa mencapai 2-3 bulan. Belum lagi kalau pengajuan kreditnya ditolak yang bisa menyebabkan hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan. Biasanya mereka mencari jalan agar dapat memperoleh dana cepat, yaitu dengan meminjam sesama pengusaha atau rentenir.

²¹H. Soeharsono Sagir, dkk. *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 332.

²²*Ibid.*, hlm. 609.

Sedangkan pada permasalahan yang terkait dengan pemasaran lebih dikarenakan:²³

1. Sulitnya akses pasar dikarenakan keterbatasan dalam membaca selera pasar, mengenal pesaing dan produknya, memposisikan produknya di pasar, mengenal kelemahan produknya di antara produk pesaing.
2. Keterbatasan SDM. Untuk usaha mikro dan kecil pada umumnya pemilik masih melakukan semua kegiatan sendiri atau dibantu beberapa pegawai seperti produksi atau pengawasan produksi, sehingga mencari pasar menjadi terbengkalai.
3. Standarisasi produk lemah, hal ini menyebabkan pesanan dikembalikan dikarenakan kualitas produk yang dihasilkan spesifikasinya tidak sesuai dengan pada saat dipesan.
4. Hilangnya kepercayaan pelanggan akibat ketidakmampuan memenuhi permintaan dalam jumlah besar. Antara lain dikarenakan tidak tersedianya dana untuk memenuhi permintaan tersebut.

Sementara itu, Sumaryanto menjelaskan tentang faktor-faktor yang mendorong gagalnya suatu usaha kecil. *Pertama*, banyak perusahaan kecil dikelola oleh manajer yang kurang mampu dan kurang berpengalaman dalam menjalankan tugasnya. *Kedua*, kurangnya dukungan dari pihak yang berhubungan. Sering setelah peresmian usaha dilakukan banyak wirausaha yang mendapat tawaran untuk menjalankan usaha baru sehingga perhatiannya tidak dipusatkan pada usaha tersebut. *Ketiga*, masih lemahnya

²³*Ibid.*, hlm. 609.

sistem pengawasan dimana pengontrolan yang lemah cenderung akan menyebabkan kerugian dan penggunaan sumber-sumber daya yang berlebihan. *Keempat*, masih kurangnya modal untuk menjalankan usahanya.²⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, khususnya pada Pasal 23 perihal kelayakan penyaluran dana (pembiayaan), ditegaskan bahwa:²⁵

1. Bank Syariah dan/atau UUS (Unit Usaha Syariah) harus mempunyai kemauan dan kemampuan calon nasabah/anggota penerima fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya sebelum bank syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada nasabah/anggota penerima fasilitas.
2. Untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada butir diatas, Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari calon nasabah/anggota penerima fasilitas.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas menjelaskan perlunya pihak BUS dan UUS melakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah dalam memperoleh pembiayaan, dikarenakan untuk menghindari nasabah yang merugikan. Dalam melakukan analisa terhadap kelayakan calon nasabah pembiayaan pihak bank syariah banyak mengalami kesulitan untuk

²⁴Muslimin Kara. "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", dalam *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013, hlm. 181.

²⁵Irkhalia Zakiyani "Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang)", (Skripsi: 2012), hlm. 23.

memutuskan pemberian pembiayaan. Seperti letak usahanya yang jauh dari akses pasar, tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung pencairan pembiayaan (sertifikat tanah, kendaraan bermotor, dan bukti kepemilikan usaha), dan yang terpenting banyak dari mereka yang tidak memiliki agunan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh pihak bank syariah.

Seperti pada pengakuan bapak Syahril selaku pemilik usaha dagang Harapan Ternak yang terletak di Jln. Imam Bonjol No. 217 Padang Matinggi, mengatakan bahwa mereka juga pernah menjadi nasabah pembiayaan di Bank Syariah Mandiri Cabang Padangsidempuan. Beberapa persyaratan yang diberikan oleh pihak Bank Syariah Mandiri kepada Bapak Syahril telah dipenuhi, seperti kelengkapan data pribadi (KTP, Kartu Keluarga), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), AMDAL, dan juga memiliki sertifikat tanah dan bangunan yang dijadikan sebagai jaminannya. Usaha ini juga mampu melakukan penjualan tahunan hingga Rp. 500 juta, itu berarti untuk tiap bulannya usaha ini mampu melakukan penjualan hingga Rp. 42 juta.²⁶

Setelah persyaratan sudah dipenuhi oleh Bapak Syahril, kemudian pihak bank Syariah Mandiri melakukan survei langsung terhadap usaha yang dikelola. Kemudian permohonan pembiayaan yang dilakukan oleh Bapak Syahril diberikan oleh bank Syariah Mandiri, ini dikarenakan pihak Bank Syariah Mandiri menilai usaha yang dikelola oleh Bapak Syahril layak

²⁶Hasil wawancara dengan bapak Syahril selaku pemilik Usaha Dagang Harapan Ternak, pada Tanggal 08 April 2017, pukul 14.00

mendapatkan pembiayaan.

Berdasarkan hasil wawancara oleh Bapak Syahril tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh kelayakan usaha sangat kuat kaitannya dalam memperoleh pembiayaan. Kelayakan usaha yang dimaksud yaitu layak secara penilaian usaha (*feasible*) dan juga layak secara penilaian perbankan (*bankable*). Jika usaha yang dikelola tidak layak secara penilaian usaha dan juga perbankan, maka sudah jelas usaha tersebut tidak layak untuk mendapatkan pembiayaan dari bank syariah manapun.

Kemudian pada usaha percetakan yang terletak di Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara yang dikelola oleh bapak Muhammad Syukri Pulungan yang diberi nama Media Trust Computindo juga termasuk kedalam bentuk usaha kecil yang sangat potensial. Usaha percetakan tersebut berdiri mulai tahun 2013 dengan diterimanya surat izin pendirian usaha dan bukti kepemilikan usahanya. Usaha tersebut memperkerjakan 2 karyawan yang sangat profesional, bekerja dengan tepat waktu dan juga bertanggungjawab terhadap pekerjaannya.

Menurut penjelasan yang diberikan oleh saudara Gusra Pribadi dan juga Hamiko Febria selaku karyawan usaha tersebut, usaha yang dikelola bapak Syukri ini mampu melakukan penjualan dengan pendapatan hampir 500 juta pertahunnya. Usaha ini juga memiliki pelanggan yang potensial seperti pihak perguruan tinggi yang terdapat di kota Padangsidempuan (UMTS dan IAIN). Saudara Gusra juga menambahkan bahwa usaha tersebut pernah memperoleh pembiayaan dari bank BRI sebanyak dua kali.

Pembiayaan yang diberikan oleh pihak BRI tentunya tidak semena-mena, melainkan setelah dilakukan analisis terhadap usaha tersebut ternyata usaha tersebut telah memenuhi seluruh kriteria persyaratan pengajuan pembiayaan.

Untuk mendapatkan pembiayaan dari bank BRI, usaha ini juga harus melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank. Persyaratan yang dilengkapi pada umumnya semua sama baik pada bank syariah maupun ada bank konvensional seperti data pribadi pemilik (KTP, Kartu Keluarga), Surat Izin Pendirian Usaha, Surat Izin Usaha, Nomor Pokok Wajib Pajak, dan juga kepemilikan sertifikat tanah dan bangunan usaha.

Saudara Gusra juga menambahkan bagaimana bapak Syukri selaku pemilik usaha tersebut yang memiliki karakter yang bertanggungjawab dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan yang diterimanya dan juga sangat profesional dalam bekerja. Selain pendapatan dari usaha tersebut pemilik usaha ini juga memiliki pendapatan lain yaitu berupa gaji dari pekerjaannya yang menjadi Dosen Honorer tetap di IAIN Padangsidempuan.²⁷

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh pihak bank BRI, ternyata usaha tersebut layak untuk memperoleh pembiayaan dari bank. Sehingga bank BRI memberikan permodalan yang diinginkan oleh pemilik usaha tersebut. Tentunya bank BRI juga terus memantau kegiatan usaha yang

²⁷Hasil wawancara dengan Saudara Gusra Pribadi dan Hamiko Febria selaku karyawan usaha percetakan Media Trust Computindo, pada tanggal 09 April 2017, pukul 15.30.

dikelola oleh Bapak Syahril tersebut, untuk menghindari kerugian yang akan di tanggung oleh pihak bank.

Secara konseptual dalam pemberian pembiayaan bank syariah memiliki konsep yang serupa dengan bank konvensional, tetapi jika ditinjau perbedaannya terletak pada penekanan pada aspeknya yang lebih memprioritaskan pada aspek karakter dan aspek syariah. Bank syariah memposisikan nasabah sebagai mitra sedangkan pada bank konvensional hubungan yang terjalin bersifat kreditur dan debitur. Prinsip keadilan tercermin pada prinsip bagi hasil sehingga nasabah dan pihak bank memberikan kontribusi terhadap usaha yang dijalankan.²⁸

Selain itu, dalam mengakses pembiayaan ke bank syariah perlu adanya pengetahuan tentang pelaksanaan prosedur pengajuan pembiayaan. Ini dikarenakan dalam mengajukan pembiayaan ke bank syariah banyak yang perlu dilakukan penilaian selain penilaian umum dalam menilai kelayakan pemberian pembiayaan seperti 5 C. Dalam mengajukan pembiayaan ke bank syariah, syarat utama yang harus di penuhi oleh calon nasabah yaitu usaha tersebut tidak termasuk kedalam jenis usaha yang dilarang oleh syariat Islam.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dan juga observasi yang dilakukan oleh peneliti tentang beberapa bentuk usaha UMKM di kota Padangsidimpuan, ternyata masih banyak pelaku usaha UMKM yang tidak mengetahui prosedur

²⁸Syam Maulana Idris “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)”, (Skripsi: 2015), hlm. 27.

pembiayaan di bank syariah, tidak dapat melengkapi persyaratan yang umum dalam melakukan pembiayaan, bermasalah dengan jaminan yang tidak dimiliki oleh beberapa pelaku UMKM, beberapa dari pelaku UMKM yang memiliki karakter yang tidak baik seperti tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan dan memenuhi kewajibannya, memiliki kendala dalam memasarkan hasil produk dan tidak mampu mengelola usahanya dengan baik.

Dalam melakukan pemberian pembiayaan kepada pelaku UMKM di kota Padangsidempuan tentunya tidak semudah dengan meminjam ke sesama tetangga ataupun rentenir yang tidak sama sekali melihat kelayakan usahanya. Dalam mengajukan pembiayaan kepada bank syariah tentunya pelaku UMKM di kota Padangsidempuan dituntut untuk memenuhi seluruh persyaratan yang diperlukan dalam mengajukan pembiayaan. Persyaratan yang dipenuhi oleh pelaku UMKM dalam mengajukan pembiayaan pada umumnya sama dengan lembaga keuangan lain seperti data pribadi pemilik usaha, dokumen-dokumen kepemilikan usaha, sertifikat tanah dan bangunan dan juga memiliki jaminan. Namun perbedaan yang signifikan pada bank syariah dan juga bank konvensional yaitu bank konvensional lebih mengutamakan aspek syariah dan juga karakter dari pemilik usahanya.

Untuk itu pelaku UMKM di kota Padangsidempuan hendaknya segera melengkapi seluruh dokumen-dokumen kepemilikan usaha yang didirikan dan juga bersedia untuk melengkapi seluruh persyaratan yang diminta oleh pihak bank dalam melakukan permohonan pembiayaan. Ini bertujuan untuk

memudahkan pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan di lembaga keuangan terutama perbankan syariah.

Pengaruh kelayakan UMKM sangat berdampak pada kemampuan UMKM dalam memperoleh permodalan. Kelayakan UMKM dapat dinilai berdasarkan penilaian kelayakan usaha (*feasible*) dan juga penilaian perbankan (*bankable*). Banyak pelaku UMKM di kota Padangsidempuan layak sebagai usaha yang dibiayai dikarenakan pemilik usaha tersebut mau dan mampu mengelola usaha dengan baik. namun jika dinilai berdasarkan penilaian perbankan, ternyata masih banyak pelaku UMKM yang tidak dapat memenuhi persyaratan pengajuan pembiayaan kepada bank syariah sehingga tidak sedikit dari mereka tidak mendapatkan pembiayaan oleh bank syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang analisis kelayakan UMKM di kota Padangsidimpuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah yaitu melihat bagaimana pengaruh kelayakan UMKM untuk mendapatkan akses pembiayaan di bank syariah dengan menggunakan penilaian kelayakan usaha berdasarkan prinsip 5 C (*Character, Capacity, Condition of economy, Capital dan Collateral*). Penilaian kelayakan terhadap UMKM masih jauh dari yang diharapkan, ini dikarenakan banyak UMKM di kota Padangsidimpuan tidak dapat melengkapi surat-surat tentang kepemilikan usaha. Sehingga terdapat beberapa UMKM tidak layak untuk mendapatkan akses pembiayaan di bank syariah.

Secara konseptual dalam pemberian pembiayaan bank syariah memiliki konsep yang serupa dengan bank konvensional ataupun lembaga keuangan lainnya tetapi jika ditinjau perbedaannya terletak pada penekanan pada aspeknya yang lebih memprioritaskan pada aspek karakter dan aspek syariah.

B. Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, peneliti ingin memberikan saran kepada pihak-pihak yang terkait didalam penelitian ini seperti:

1. lembaga keuangan pada umumnya dan pihak bank syariah khususnya agar lebih terbuka dalam memberikan pembiayaan kepada calon nasabah, sehingga calon nasabah tidak merasa keberatan terhadap persyaratan yang

diberikan oleh pihak bank syariah. Kemudian pihak bank syariah jangan terlalu mempersulit persyaratan pengajuan pembiayaan kepada calon nasabah terutama kepada UMKM, ini dikarenakan untuk menghindari kesalahpahaman pelaku UMKM terhadap bank syariah. Selain itu, bank syariah harus benar-benar menjalankan kegiatan operasionalnya secara prinsip syariah.

2. Bagi pelaku UMKM di Kota Padangsidempuan alangkah baiknya dapat memenuhi seluruh persyaratan yang diberikan oleh pihak bank syariah agar pembiayaan yang diinginkan dapat diberikan, persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak UMKM merupakan tolok ukur dalam menilai kemampuan UMKM untuk dapat memberikan kepercayaan kepada pihak bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.
- Amir Machmud, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan, Dan Studi Empiris di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Artikel Ekonomi Islam, <http://artikelekis.blogspot.co.id/2014/07/visi-dan-misi-bank-syariah-indonesia.html>.
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001
- Departemen Agama RI., *Al-qur'an dan terjemahannya*, Jakarta: CV Diponegoro, 2005.
- Dwi Suwiknyo, *Kamus Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- H. Soeharsono Sagir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ibnu Hadjar, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- Irkhalia Zakiyani “Analisis Kelayakan Nasabah Pembiayaan Modal Kerja (Studi Kasus di KJKS Binama Semarang)”, Skripsi: 2012.
- Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Jundiani, *Pengaturan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Malang: Malang Press, 2009.
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012.
- Mas Arto “Pengertian UMKM”, <http://www.etrade.id/2016/05/umkm-definisi-kasifikasi-dan-contohnya.html>, diakses 27 Januari 2017 pukul 09.35 WIB.
- Masitoh, *Analisa Komparatif Terhadap Prosedur Pengajuan UKM Pada BMT Tamzis dan Bank Syariah Mandiri*, Skripsi: 2014.

- Muftifiandi, “Peran Pembiayaan Produk Ar-rum Bagi UMKM Pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Simpang Patal Palembang” dalam *Jurnal I-Finance*, Vol. 1. No. 1. Juli 2015.
- Muhammad Soekarni, “Dinamika Pembiayaan Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan Dunia Usaha” dalam *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Vol. 22, No. 1, 2014
- Muhammad, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005.
- Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Muslimin Kara. “Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kota Makassar” dalam *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, Juni 2013.
- Nasroen Yasabari, & Nina Kurnia Dewi, *Penjaminan Kredit: Mengantar UKMK Mengakses Pembiayaan*, Bandung: PT. ALUMNI, 2014.
- Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rachmawan Budiarto, *Pengembangan UMKM: Antara Konseptual dan Pengalaman Praktis*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015.
- Ridwan Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: PeNA, 2010.
- Selvy Safitri dan Arisson Hendry “Prosedur Analisis Kelayakan Pembiayaan Mikro: Studi Kasus BRI Syariah Cabang Prabumulih” dalam *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 3. No.1, April 2015.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- _____, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Syam Maulana Idris “Analisis Kelayakan Pemberian Pembiayaan Mikro pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al Salaam (Studi Kasus pada BPRS Al Salaam Cabang Cinere)”, Skripsi: 2015.
- Tarigan, Ashari Akmal. *Ekonomi & Bank Syariah*, Medan: IAIN Press, 2002.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015.

Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.

_____, *Credit Management Handbook: Teori, Konsep, Prosedur, dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir, dan Nasabah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.

Zainal Arifin, *Memahami Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2000.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERIPADANGSIDIMPUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang. Padangsidimpuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile(0634) 24022

Nomor : B- 03 /In.14/G.5a/PP.00.9/01/2017

Padangsidimpuan, 06 Januari 2017

Lampiran : -

Perihal : *Permohonan Kesediaan
Menjadi Pembimbing Skripsi*

Yth Bapak :

1. Abdul Nasser Hasibuan, S.E.,M.Si

2. H. Ali Hardana, M.Si

di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkajian Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Julkarnain Situmorang
Nim : 13 220 0177
Jurusan : Perbankan Syariah IV
Fakultas : FEBI
Judul Skripsi : Analisis Kelayakan UMKM di Kota Padangsidimpuan Dalam Mengakses Pembiayaan di Bank Syariah

Untuk itu diharapkan kepada Bapak agar bersedia menjadi Pembimbing Mahasiswa tersebut dalam penulisan proposal dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas kesediaan dari Bapak diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Mengetahui:

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 19731128200112 1 001

Ketua Jurusan

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Pernyataan Kesiediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing I

Abdul Nasser Hasibuan, SE., M.Si
NIP. 19790525200604 1 004

Bersedia / ~~Tidak Bersedia~~
Pembimbing II

H. Ali Hardana, M.Si

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Julkarnain Situmorang
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, tanggal lahir : Hutabalang, Kp. Sebelah, 10 April 1995
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat lengkap : Hutabalang, Kp. Sebelah, Kec. Badiri, Kab. Tapanuli
Tengah, Sumatera Utara.
Telepon, HP : 085262921083

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Paiman Situmorang
Pekerjaan : Tani
Nama Ibu : Bahiyah Rangkuti
Pekerjaan : Tani

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

Tahun 2001-2007 : SD Negeri no. 157625 Hutabalang 5
Tahun 2007-2010 : SMP Negeri 1 Badiri
Tahun 2010-2013 : MA Swasta Pinangsori
Tahun 2013-2017 : Program Sarjana (S-1) Perbankan Syariah IAIN
Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

nomor : B-201 /In.14/G/TL.00/03/2017
inspirasi : -
: Mohon Izin Riset

22 Maret 2017

Dinas Perdagangan
Kotamadya Padangsidimpuan

Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan
merupakan sebagai berikut:

Nama : Julkarnain Situmorang
NIM : 132200177
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah

adalah benar Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN
Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "Analisis Kelayakan
KM Di Kota Padangsidimpuan Dalam Mengakses Pembiayaan Di Bank Syariah".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak/Ibu untuk memberikan izin riset dan
sesuai dengan maksud judul di atas

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dekan,



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



Jalan Letjend T. Rizal Nurdin Km. 7 Pijorkoling – Pal IV Telp. (0634) 28882. Fax. (0634) 7000740

PADANGSIDIMPUAN

Padangsidimpuan, 24 Maret 2017

Nomor : 560.02/386/V/2017
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth,
Sdr. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Padangsidimpuan
di -
Padangsidimpuan

Menindaklanjuti Surat Saudara Nomor : B-221/ IN.14/ G/ TL.00/ 03/ 2017 tanggal 22 Maret 2017, perihal Mohon Izin Riset Atas Nama Julkarnaen Situmorang ke UMKM di Padangsidimpuan dalam mengakses pembiayaan di Bank Syariah, untuk bahan skripsi.


Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini kami menyetujui Riset tersebut diatas kepada :

Nama : Julkarnaen Situmorang
NIM : 132200177
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Ke UKM :

1. Usaha Dagang Harapan Ternak di Padangmatinggi Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
2. Usaha Percetakan Media Trust Computindo di Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara
3. Usaha Kak Ros (Produksi Kerupuk Olahan Singkong) di Kampung Darek Kecamatan Padangsidimpuan Selatan
4. Usaha Kedai Kopi B. Pane di Sihitang Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara

Demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipenuhi.

PI. KEPALA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN


SAPRI DEWASA, S.Pi, MM
Pembina
NIP. 19690742002121001

Tembusan Yth.

1. Bapak Waliikota Padangsidimpuan (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Lampiran Nama-nama UMKM di Kota Padangsidempuan yang diteliti yaitu:

No.	Nama UMKM	Alamat
1.	Usaha Dagang Harapan Ternak	Padangmatinggi, Kec. Padangsidempuan Selatan
2.	Usaha Percetakan Media Trust Computindo	Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara
3.	Usaha Kak Ros (Produksi kerupuk olahan singkong)	Kampung Darek, Kec. Padangsidempuan Utara
4.	Usaha Kedai Kopi B. Pane	Sihitang, Kec. Padangsidempuan Tenggara

PEDOMAN WAWANCARA

Pedoman wawancara penelitian tentang analisis kelayakan UMKM di kota Padangsidimpuan dalam mengakses pembiayaan di bank syariah yaitu:

A. Wawancara Kepada Pelaku UMKM di Kota Padangsidimpuan

1. Sejak kapan dan darimana Bapak/Ibu mendapatkan permodalan untuk mendirikan usaha tersebut?
2. Apakah usaha yang Bapak/Ibu kelola berdiri di atas tanah dan bangunan sendiri dan juga memiliki surat-surat kepemilikan usaha?
3. Apakah Bapak/Ibu sendiri yang mengelola usaha tersebut dan kira-kira berapa pendapatan yang Bapak/Ibu terima tiap perbulannya dan pada saat kapan mendapatkan pendapatan yang lebih dari biasanya?
4. Apakah pendapatan Bapak/Ibu hanya berasal dari usaha tersebut dan apa-apa saja yang menjadi kendala dalam menjalankan usaha tersebut?
5. Bagaimana cara yang Bapak/Ibu lakukan dalam memasarkan hasil produk usaha dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam memenuhi kebutuhan permodalan usahanya?
6. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang pembiayaan bank syariah dan apakah Bapak/Ibu pernah mengajukan pembiayaan ke bank syariah?

B. Wawancara Kepada Pihak Bank syariah

1. Apakah pelaku UMKM telah memenuhi persyaratan untuk dibiayai?
2. Apakah jenis pembiayaan yang sering diberikan oleh pelaku UMKM?
3. Apakah semua pelaku UMKM di kota Padangsidimpuan layak diberikan pembiayaan?
4. Apa-apa saja yang menjadi kendala pihak bank syariah dalam menilai kelayakan UMKM untuk dibiayai?

DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan ibu Siti Saleha selaku pemilik usaha Kecil yang memproduksi berbagai macam keripik olahan ubi kayu yang terletak di Kampung Darek Kec. Padangsidempuan Utara



Tempat produksi usaha Ibu Siti Saleha



Alat-alat produksi yang digunakan pada usaha Ibu Siti Saleha



Proses pembungkusan hasil produksi usaha ibu Siti Saleha oleh karyawatinya



Wawancara dengan ibu Nellyana selaku pengelola usaha Kedai Kopi B. Pane yang terletak di Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara



Bentuk bangunan usaha Kedai Kopi B. Pane



Wawancara dengan Bapak Syahril selaku pemilik Usaha Dagang Harapan Ternak yang terletak di Padangmatinggi Kec. Padangsidempuan Selatan



Lokasi Usaha Harapan Ternak milik bapak Syahril



Wawancara dengan saudara Gusra Pribadi selaku karyawan dari usaha percetakan Media Trust Computindo yang terletak di Sihitang Kec. Padangsidempuan Tenggara



Lokasi usaha Media Trust Computindo



Wawancara dengan Bapak Henri Saputra, selaku Account Officer di Bank Muamalat Indonesia Tbk. Cabang Padangsidempuan

